



PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

Hj. Sri Yatim, umur 48 tahun/18 November 1965, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Kelurahan Pateten II, Lingkungan III, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Barends Warankiran, SH., 2. Donald Oktafianus Tuela, SH., MH., 3. Yuddi Yosiano Pangkey, SH, masing-masing Advokad/Konsultan Hukum pada Barends Warankiran, SH dan Asosiasi berkantor di Jalan Parigi Tujuh Kelurahan Malalayang I, Lingkungan IX, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2014, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Lawan

1. **Didit Ismail Pipiy**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kelurahan Madidir Unet, Lingkungan V, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Rios J. Rais, SH., 2. Frangky MF. Ratu, SH., 3. Rudi N. Kaunang, SH., masing-masing Advokad/Pengacara/Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Manado, berkantor di Jl. Ari Lasut VI Kompleks Mahakam Lingk. III, Kelurahan Wawonasa, Kecamatan Singkil, Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2014, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Hal 1 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yunita Sunarti Sirait**, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kelurahan Manembo-nembo Tengah, Lingkungan IV, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
3. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta cq Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado, cq Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung**, alamat Kantor Pertanahan Kota Bitung, selanjutnya disebut **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Para Tergugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat I di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dalam perkara Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 2 Juli 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA Btg tanggal 11 September 2013 almarhumah Sri Hertiana ada meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang masing-masing: Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Sri Yatim (Penggugat), dan Sukri, yang dengan telah meninggalnya akan almarhumah Sri Hertiana tersebut maka secara hukum Penggugat Sri Yatim serta Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, dan Sukri, adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana tersebut;
2. Bahwa selama hidupnya almarhumah Sri Hertiana ada 2 (dua) kali menikah yaitu pertama menikah dengan almarhum Josephus Marellu, tidak dikaruniai anak/turunan, dan kedua menikah dengan Tergugat Didit Ismail Pipiy, juga tidak dikaruniai anak/turunan;

Hal 2 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya yang kedua dengan Tergugat, Didit Ismail Pipiy, ada diperoleh harta pendapatan bersama berupa:

- a. Tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 958 \text{ M}^2$ (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara, berbatas dengan: Tanah dari Ningky Seselu;
- Sebelah Timur, berbatas dengan: Tanah dari Rahman;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan: Jalan;
- Sebelah Barat, berbatas dengan: Larepus;

- b. Tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, Surat Ukur tanggal 15 September 2009 Nomor 79/Wangurer Barat/2009 luas $\pm 2535 \text{ M}^2$ (Dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara, berbatas dengan: Jalan;
- Sebelah Timur, berbatas dengan: Frans Tanus/Pabrik Es;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan: Pantai;
- Sebelah Barat, berbatas dengan: Keluarga Tateya, Kel. Tamamengka, Ruddy Hulaa, Kel Rampala;

- c. 1 (satu) buah mobil Terios, warna merah;
- d. 1 (satu) buah mobil Terrano, warna hitam;
- e. 1 (satu) buah mobil L-300, warna hitam;
- f. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario;
- g. 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1;

Tanah serta bangunan dan kendaraan bermotor mana dalam perkara ini disebut objek sengketa;

Hal 3 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena perkawinan antara almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat tidak diperoleh anak/turunan maka adalah wajar dan adil bahkan secara hukum objek sengketa yang adalah harta bersama antara almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat haruslah dibagi dua sama yaitu setengah bagian menjadi bagian/haknya Tergugat I, sedangkan setengah bagian menjadi haknya almarhumah Sri Hertiana;
5. Bahwa oleh karena almarhumah Sri Hertiana telah meninggal dunia, maka secara hukum apa yang menjadi hak/bagiannya atas harta pendapatan bersama tersebut telah menjadi hak dan diwarisi oleh para ahli warisnya yang sah yaitu Sri Yatim (Penggugat), Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, dan Sukri;
6. Bahwa Penggugat mendengar tanah kintal sebagaimana tersebut pada butir 3.a telah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama Didit Ismail Pipiy namun Penggugat tidak mengetahui nomor sertifikatnya;
7. Bahwa sampai saat ini kedua bidang tanah serta bangunan diatasnya bersama dengan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut dan kendaraan bermotor pada butir 3 c, d, e dan 3.f objek sengketa ada dalam penguasaan Tergugat I;
8. Bahwa kendaraan bermotor pada butir 3.g ada dalam pemeliharaan Tergugat II;
9. Bahwa sebelum almarhumah Sri Hertiana meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2012, perkawinan antara almarhumah dengan Tergugat I telah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Bitung tanggal 21 Juli 2010, perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg;
10. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini baik secara kekeluargaan maupun melalui pemerintah namun tidak dicapai kesepakatan, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bitung;
11. Bahwa untuk menjaga jangan sampai objek sengketa tersebut dialihkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, mohon Pengadilan Agama Bitung meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas objek sengketa tersebut;

Hal 4 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar tidak melakukan peralihan hak/balik nama atas kedua Sertifikat Hak Milik atas tanah objek sengketa tersebut;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon Pengadilan Agama Bitung dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung berkenan memeriksa dan mengadili akan perkara ini dengan menjatuhkan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan akan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bitung;
3. Menyatakan Penggugat serta ahli waris lainnya masing-masing:
Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Sri Yatim (Penggugat), dan Sukri, adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana tersebut;
4. Menyatakan tanah serta bangunan rumah objek sengketa yang letak, luas, serta batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan butir 3.a dan 3.b serta 5 (lima) kendaraan bermotor pada posita gugatan butir 3.c, 3.d, 3.e, 3.f dan 3.g objek sengketa adalah merupakan harta pendapatan bersama antara Tergugat dengan almarhumah Sri Hertiana;
5. Menyatakan oleh karena almarhumah Sri Hertiana telah meninggal dunia dan oleh karena antara almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat tidak dikaruniai anak/turunan maka semua harta bersama tersebut haruslah dibagi dua sama yaitu setengah bagian untuk dan menjadi bagian/hak dari Tergugat I dan setengah bagiannya untuk dan menjadi bagian/hak dari almarhumah Sri Hertiana tersebut dalam hal ini para ahli warisnya yang sah;
6. Menyatakan bahwa oleh karena almarhumah Sri Hertiana telah meninggal dunia maka apa yang menjadi bagian/haknya atas setengah bagian dari harta pendapatan bersama tersebut telah diwarisi dan menjadi hak dari para ahli waris almarhumah Sri Hertiana

Hal 5 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



masing-masing Sri Yatim (Penggugat), Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, dan Sukri;

7. Menyatakan penguasaan Tergugat II atas objek sengketa sebagaimana tersebut pada butir 3.g adalah tidak sah dan melawan hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat II supaya menyerahkan akan sepeda motor tersebut kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai harta pendapatan bersama antara almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I;
9. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat I untuk melakukan pembagian atas semua harta pendapatan bersama objek sengketa tersebut menjadi dua bagian yang sama dimana setengah bagian diserahkan kepada Penggugat sebagai bagian/hak dari almarhumah Sri Hertiana yang telah diwarisi dan menjadi hak dari para ahli warisnya yang sah yaitu Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenab, Sri Yatim (Penggugat), dan Sukri dan setengah bagian menjadi hak dari Tergugat I;
10. Menyatakan apabila Tergugat I tidak mau mengadakan pembagian atau antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kesepakatan tentang pembagian tersebut maka pembagiannya diserahkan dan dilakukan oleh Pengadilan Agama Bitung;
11. Menghukum kepada Tergugat I serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya bersama dengan barang-barangnya supaya keluar dan mengosongkan akan tanah/bangunan yang menjadi bagian/hak dari almarhumah Sri Hertiana dalam hal ini para ahli warisnya kemudian menyerahkannya kepada Penggugat serta ahli waris lainnya dari almarhumah Sri Hertiana masing-masing: Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Sri Yatim (Penggugat), dan Sukri;
12. Menghukum kepada Tergugat I untuk menyerahkan akan apa yang menjadi bagian dari almarhum Sri Hertiana atas 5 (lima) buah kendaraan bermotor objek sengketa kepada ahliwarisnya yang sah masing-masing sebagaimana tersebut pada petitum butir 11 diatas;

Hal 6 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada Turut Tergugat supaya tidak melakukan balik nama atas tanah serta bangunan objek sengketa tersebut;

14. Menghukum kepada Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I telah hadir di persidangan, adapun Tergugat II datang menghadap dipersidangan tanggal 12 Nopember 2014 dan sidang selanjutnya Tergugat II tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 11 Oktober 2014 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat II tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah, sedangkan Turut Tergugat hadir pada sidang tanggal 10 September 2014 dan 3 Desember 2014 dan pada sidang selanjutnya Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 10 September 2014 dan ternyata ketidakhadiran Turut Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I hadir di persidangan tersebut maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperintahkan kepada kedua belah pihak yang hadir di persidangan tersebut untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk saudara **Mohamad Adam, SHI** dan **R. Abdul Berri HL., S.Ag., M.Hum** sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Nopember 2014 bahwa mediasi atas perkara Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg adalah gagal, dan selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 7 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, berharap Majelis Hakim tidak terpengaruh dan terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat. Maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum;
3. Bahwa dasar gugatan Penggugat (*Eis Groden*) tidak jelas, cacat formil serta kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil gugatan tidak menguraikan jelas asal usul obyek gugatan serta hak keperdataan obyek gugatan, serta hak kewarisan secara menyeluruh. Yurisprudensi MARI No. 189/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1997 "*Pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang tidak lengkap, yaitu dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asli tidak jelas tanpa memberikan alasan ketidakjelasan berakibat dibatalkan Mahkamah Agung*";
4. Bahwa gugatan Penggugat patut ditolak, karena tidak semua ahli waris ikut menggugat dalam perkara *incasu*, Yurisprudensi MA RI Np.537K/AG/1996 tanggal 11 Juni 1997 "*Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan Pewaris*". Dikuatkan Yurisprudensi MA RI Np. 184/K/1995 tanggal 27 Mei 1998 "*Kurang pihak dalam gugatan ahli waris harus ditolak, permohonan kasasi tidak dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat*;
5. Bahwa antara almarhum Sri Hertiana dan Penggugat terhalang oleh hukum Islam, dalam hal ini tidak berhak untuk mewarisi sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, karena almarhum Sri Hertiana bukan beragama Islam. Berdasarkan pasal 171 huruf c:

Hal 8 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

“Yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Diatur juga dalam Yurisprudensi MA No. 368.K/AG/1995, tanggal 16 Juli 1998.

Diriwayatkan Syaikh Muhammad bin Shālih al-Utsaimin berkata: “Mereka tidak mendapatkan harta waris karena antara keduanya putus hubungan secara syar’i.

Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Nabi Nuh 'Alahis Salam menjelaskan anaknya yang kafir dengan firman-Nya:



Allah berfirman: "Hai Nuh, Sesungguhnya Dia bukanlah Termasuk keluargamu (yang dijanjikan akan diselamatkan), Sesungguhnya (perbuatannya) perbuatan yang tidak baik" (Hud: 46)

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 1 telah terbantahkan sendiri, karena Penggugat tidak berhak mewarisi harta *Incasu* karena almarhum Sri Hertiana dan Yunita Sunarti Sirait (Tergugat II) adalah saudara kandung/kakak Penggugat tidak masuk dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bitung Nomor 005/Pdt.P/2013/PA Btg sebagaimana dalil poin 1, dan almarhum Sri Hertiana juga tidak berhak mewariskan harta-harta tersebut kepada Penggugat mengingat almarhum Sri Hertiana dan Tergugat II telah keluar dari agama Islam (*murtad*). Sabda Rasulullah SAW:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya:

Orang yang tidak memeluk agama Islam (berupa apapun kemurtadannya) tidak berhak menerima pusaka warisan dari keluarganya yang memeluk agama Islam. Begitu juga sebaliknya, orang Islam tidak pula berhak menerima warisan dari keluarganya yang tidak memeluk agama Islam. (Hadits Riwayat Bukhari 6/2484).

Hal ini juga dibenarkan dan disepakati para ulama, menurut 4 mazhab yaitu Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi, mereka sepakat bahwa orang Islam tidak saling mewarisi dengan non muslim. begitu juga sebaliknya, mereka berpegangan pada dhohir

Hal 9 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



hadits. Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan agama juga termasuk yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai orang murtad.

Menurut empat mazhab, murtad didefinisikan oleh ulama klasik sebagai orang yang semula memeluk agama Islam kemudian keluar dari agama Islam. Terkait dengan kewarisan status orang murtad maka tidak dapat menjadi ahli waris bagi muwaris atau sebaliknya. Dasar hukum dalam hadits ini mengambil dalil rujukan dari Usamah Bin Zaid, Robia'ah Ibnu Abdul Aziz dan Ibnu Abi al-Lail mengatakan bahwa "Jika seseorang muslim telah murtad maka hartanya tidak bisa diwariskan oleh ahli warisnya yang muslimin (Kitab Waris al-Zarqani);

7. Bahwa tanah dan bangunan di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung (dalil gugatan poin 3.a adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I sendiri dengan memakai uang Tergugat sendiri dan sebagian uang dari keluarga Tergugat I. Almarhum Sri Hertiana tidak pernah ikut campur terhadap harta tersebut karena mengetahui bahwa harta tersebut bukan bagian harta bersama, dan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dan almarhum Sri Hertiana harta tanah dan bangunan tersebut semua diserahkan Tergugat I dan menjadi milik Tergugat I. Namun untuk pengelolaannya dalam hal ini usaha rental dan jual beli mobil, almarhum Sri Hertiana sepakat dikelola bersama, dan sejak Februari 2013 usaha rental dan jual beli mobil sudah pailit (tutup) karena modal tidak mencukupi untuk membayar hutang bank. Sampai saat ini sertifikat berada di Bank dan orang pemberi kredit sebagai jaminan hutang.

UUP Kompilasi Hukum Islam Pasal 85: "*Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri*".

Pasal 86 ayat : "*Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi sepenuhnya*".

Tafsiran As-Sunnah (7-8)/Tahun IX/1426/2005 M Fiqih Waris dan Waqaf berkaitan dengan Pasal 85: "*Barang-barang yang dibeli dari gaji/harta suami, seperti kursi,*

Hal 10 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



tempat tidur, kulkas, kompor, mobil, tanah, rumah, adalah milik suami dan bukanlah harta gono-gini, termasuk dalam hal ini adalah harta warisan yang didapatkan suami, atau hadiah dari orang lain yang diberikan kepada suami secara khusus”;

8. Bahwa tanah dan bangunan rumah semi permanen terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, SHM Nomor 156, tanggal 15 September 2009 luas 2535, dibeli memakai uang Tergugat (70%nya) dan sisanya uang almarhum Sri Hertiana. Dan saat masih hidup, almarhum juga menyerahkan sepenuhnya tanah tersebut ke Tergugat I sebagai hadiah. Sertifikatnya sampai saat ini masih menjadi jaminan hutang kepada orang pemberi kredit. Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:
 1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
 2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.
9. Bahwa harta berupa mobil, motor, hubungan hukumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa satu unit Mobil Terios warna merah (gugatan point 3.c) adalah mobil milik orang lain yang dititipkan ke Tergugat I untuk dirental atau disewakan sebagai mobil penumpang dari 09 Nopember 2012 sampai dengan 09 Februari 2013 mobil tersebut diambil oleh pemiliknya kembali;
 - b. Bahwa satu unit Mobil Terrano warna hitam (gugatan point 3.d) juga mobil milik orang lain yang dititipkan ke Tergugat I untuk dirental atau disewakan sebagai mobil penumpang Maret 2012 dan diambil bulan Januari 2013;
 - c. Bahwa satu unit Mobil L-300 warna hitam (gugatan point 3.e) sudah dijual almarhum Sri Hertiana ketika masih hidup pada tahun 2011;
 - d. Bahwa satu unit sepeda motor Honda Vario (gugatan point 3.f) kondisinya sampai saat ini rusak di bengkel dan BPKB-nya saat ini berada di tangan Penggugat sendiri;

Hal 11 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- e. Bahwa satu unit sepeda motor Honda City Sport-1 CS-1 (gugatan point 3.g) dikuasai Tergugat II yang juga kakak kandung Penggugat sendiri;
10. Bahwa perkawinan Tergugat I dan almarhum Sri Hertiana dilakukan secara Islam tahun 2002, namun tahun 2009 almarhum Sri Hertiana telah *murtad* atau pindah Agama Kristen lagi mengikuti agama sebelumnya. Sehingga harta-harta tersebut secara hukum tidak bisa dibagi atau diwariskan kepada orang lain sebagaimana dalil jawaban Tergugat diatas;
11. Bahwa Putusan Perceraian Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembagian harta bersama, karena putusan tersebut saat ini belum berkekuatan hukum karena dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Tergugat I, oleh karena Mahkamah Agung dinyatakan N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
12. Bahwa penguasaan terhadap obyek sengketa sengketa *incasu* oleh Tergugat I bukanlah berdasarkan kejahatan dan melawan hukum, karenanya Sita Jaminan (*Consevoir Beslag*) yang diajukan Penggugat, kiranya tidak perlu dikabulkan. Yurisprudensi MA RI No. 3888 K/PDT/1994 “Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum pembuktian karena Pemohon Kasasi adalah penghuni utama dari rumah sengketa dan SIP yang diperolehnya adalah sah dan memenuhi syarat-syarat serta dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sehingga Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa sampai saat ini Tergugat I masih menanggung beban hutang di beberapa Bank dan orang lain yang setiap bulannya harus dibayar/dicicil oleh Tergugat sehingga obyek sengketa tersebut tidak bisa dikenakan Sita Jaminan. Yurisprudensi MA RI No. 394.K/Pdt/1984 “Barang-barang yang sudah dijadikan Jaminan Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Gresik, tidak dapat dikenakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*)”;

Hal 12 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



14. Bahwa almarhum Sri Hertiana selama menikah dengan Tergugat (Didit I Pipiy) tetap hidup bersama satu rumah dan satu kamar sampai meninggal dunia pada 04 Desember 2012. Dan Tergugat I mengetahui kalau ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bitung tanggal 31 Maret 2013 setelah almarhum Sri Hertiana meninggal dunia sehingga perbuatan hukum Tergugat I dan almarhum Sri Hertiana mengenai harta adalah Sah Demi Hukum.

Kompilasi Hukum Islam UUP No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 Huruf f: Pasal 36 (1):

“Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Pasal 36 ayat (2): Mengenai harta bawaan masing-masing, suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”;

15. Bahwa Tergugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan jalan damai dan kekeluargaan dengan syarat Penggugat ikut menanggung hutang-hutang yang sampai saat ini masih ditanggung Tergugat, namun Penggugat tidak mau. Sebagaimana dituangkan dalam Resume Mediasi.

Sabda Rasulullah SAW:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Dari Amru bin Auf al Muzani dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perdamaian adalah boleh diantara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram”;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, terbukti bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya telah terbantahkan secara sempurna, dan dalil lainnya yang tidak perlu ditanggapi;

Maka berdasarkan jawaban diatas, Tergugat mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Bitung melalui Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima jawaban

Hal 13 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menolak gugatan Penggugat dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan dan menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya nomor 1, namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa sebenarnya Tergugat II adalah juga ahli waris dari almarhumah Sri Hertiana sebab Tergugat II juga adalah saudara kandung dari almarhumah Sri Hertiana namun oleh karena Tergugat telah masuk menjadi agama Kristen maka Tergugat II tidak lagi dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hertiana tersebut;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatannya Nomor 2 adalah benar;
3. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada Nomor 3.a dan 3.b serta 3.c, d, e, dan f adalah benar merupakan harta pendapatan bersama dari Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana, namun apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatannya nomor 3.g bukan lagi merupakan harta pendapatan bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana sebab kendaraan tersebut pada waktu almarhumah Sri Hertiana masih hidup telah dijual kepada Tergugat II jual beli mana

Hal 14 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harga mana dibayar oleh Tergugat II kepada almarhumah dengan cara mengansur, dimana angsuran pertama sebesar Rp 5.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- dibayar menyicil dicicil sebanyak 10 kali dan Tergugat II telah menyicil sebanyak kurang lebih empat kali, sehingga dengan demikian kendaraan pada butir 3.g bukan lagi merupakan harta bersama dari almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I karenanya Tergugat II sangat keberatan apabila objek sengketa tersebut pada butir 3.g hendak diletakkan penyitaan oleh Pengadilan Agama Bitung;

4. Bahwa untuk gugatan selain dan selebihnya Tergugat II tidak akan menanggapi, namun secara hukum semua harta-harta tersebut kecuali pada nomor 3.g, haruslah dibagi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, untuk itu kami Tergugat II hanya menyerahkannya kepada Hakim Majelis untuk memutus secara adil dan benar;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk proses jawab-menjawab Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

Replik terhadap jawaban Tergugat I:

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan seraya menolak akan jawaban Tergugat I sebagai jawaban yang tidak berdasar sama sekali;
2. Bahwa jawaban butir 3 Penggugat tolak sebab gugatan Penggugat sudahlah sangat jelas khususnya objek sengketa pada posita gugatan butir 3.a dan 3.b, sebab Penggugat telah sangat jelas menyebutkan luas, letak serta batas-batasnya bahkan status objek sengketa tersebut, demikian pula menyangkut objek sengketa pada butir 3.c, d, e, f, dan g; Bahwa Penggugat tidaklah perlu mendalilkan tentang asal usul objek sengketa tersebut sebab itu bukanlah merupakan hal yang penting, namun yang jelas status objek sengketa tersebut adalah merupakan harta pendapatan bersama dari Tergugat I dan

Hal 15 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



almarhumah Sri Hertiana tersebut yang belum dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/1996, tanggal 27 Mei 1997 sebagaimana yang dikutip oleh Tergugat I adalah tidak relevan serta tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo karena keputusan tersebut adalah menyangkut pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang tidak lengkap bukan sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat I dalam jawabannya butir 3 tersebut;

3. Bahwa jawaban butir 4 Penggugat tolak sebab untuk menuntut sesuatu warisan supaya dikembalikan kepada peninggalan seseorang Pewaris/untuk diadakan pembagian maka tidaklah perlu semua ahliwaris ikut menggugat ataupun ditarik dalam gugatan sebab tuntutan Penggugat adalah untuk kepentingan seluruh ahli waris dari almarhumah Sri Hertiana tersebut, karenanya pula Yurisprudensi MARI yang dikutip oleh Tergugat II tidak ada relevansinya dengan pokok gugatan;
4. Bahwa jawaban butir 5 Penggugat tolak sebab kedudukan almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I terhadap objek sengketa adalah sama dalam arti bahwa almarhumah Sri Hertiana sama-sama berhak atas harta pendapatan tersebut dengan Tergugat I dan harus dibagi dua sama dan perlu diingat bahwa kedudukan Sri Hertiana almarhumah dalam perkara aquo adalah sebagai pewaris bukan ahli waris;

Bahwa almarhumah Sri Hertiana kawin dengan Tergugat I secara Islam dan juga cerai secara agama Islam bahkan saat meninggal dunia adalah beragama Islam namun pada saat dimakamkan dilakukan secara Kristen dimana hal itu adalah atas permintaan dan kemauan Tergugat I sendiri, bukan keinginan dari saudara-saudara kandung almarhumah yang umumnya beragama Muslim dan rupanya keinginan/permintaan Tergugat I tersebut adalah merupakan itikad tidak baik dari Tergugat I yang ingin menguasai akan seluruh harta pendapatan bersama tersebut, namun rencana tersebut adalah sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab aturannya harta pendapatan bersama harus dibagi sama antara suami-istri,

Hal 16 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



karenanya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana yang dikutip oleh Tergugat I untuk hal tersebut adalah tidak ada relevansinya dengan apa yang menjadi pokok perkara;

5. Bahwa jawaban butir 6 Penggugat tolak sebab apabila benar almarhumah Sri Hertiana telah keluar dari agama Islam -Quod Non-, dan walaupun almarhumah Sri Hertiana benar telah keluar dari agama Islam namun statusnya adalah pewaris yang berhak atas sebagian objek sengketa, status dan hak mana tidaklah dapat dihapuskan/tidaklah dapat ditiadakan oleh alasan apapun juga karena secara hukum objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana yang harus dibagi dua sama dan oleh karena almarhumah Sri Hertiana telah meninggal dunia maka secara hukum pula haruslah diwarisi oleh para ahli waris yang sah;
6. Bahwa jawaban pada butir 7 Penggugat tolak sebab tidak benar objek sengketa pada butir 3.a adalah milik Tergugat I sendiri yang dibeli dengan uang dari Tergugat I serta keluarganya, yang benar objek sengketa tersebut adalah didapat pada saat Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana masih hidup sebagai suami-istri yang sah, namun apabila mau jujur uang yang dibeli/yang digunakan untuk membeli objek sengketa tersebut adalah hasil kerja keras almarhumah Sri Hertiana bukan jerih payah Tergugat I sebab Tergugat I hidupnya hanya berfoya-foya, mabuk-mabukan serta lain-lain sedangkan yang bekerja keras adalah almarhumah Sri Hertiana, hal mana diketahui oleh banyak orang, dan hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan, namun apabila benar uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa butir 3.a tersebut adalah uang milik Tergugat I -Quod Non-, maka itu adalah tetap menjadi harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana, lain halnya apabila Tergugat I dan almarhumah sebelum menikah telah diadakan perjanjian perkawinan tentang pisah harta sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal 17 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Demikian pula adalah tidak benar antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana ada kesepakatan bersama terhadap apa yang dimaksud oleh Tergugat I pada jawabannya butir 7 tersebut;

Adalah tidak benar Sertifikat Hak Milik atas tanah kintal objek sengketa pada butir 3a ada dijamin di bank, apabila benar maka itu tanggung jawab Tergugat I sendiri dan hal itu melanggar hukum dan sangat merugikan ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana tersebut;

7. Bahwa dalil jawaban pada butir 8 Penggugat tolak sebab tidak benar Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Wangurer Barat ada dibeli dengan memakai uang Tergugat I 70 persen, apabila benar -Quod non- silahkan dibuktikan, namun apabila benar maka secara hukum objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana karena diperoleh selama dalam perkawinan yang sah antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana tersebut;

Bahwa adalah tidak benar objek sengketa tersebut oleh almarhumah Sri Hertiana telah diserahkan kepada Tergugat I sebagai hadiah, dan adalah sangat lucu serta tidak masuk akal istri memberikan hadiah kepada suami berupa sebidang tanah;

Bahwa adalah tidak benar objek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan atas hutang kepada orang lain, apabila benar -Quod Non- itu adalah tanggung jawab Tergugat I sendiri dan hal ini adalah merupakan kejahatan/tindak pidana penggelapan dan masalah ini akan Penggugat laporkan kepada pihak yang berwenang untuk diusut secara hukum;

8. Bahwa jawaban pada butir 9 Penggugat tolak sebab:

- Tidak benar mobil Terios warna merah adalah milik orang lain, yang benar mobil tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana;
- Tidak benar mobil Terrano adalah milik orang lain, yang benar itu adalah harta bersama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
- Tidak benar mobil L300 sudah dijual pada saat almarhumah Sri Hertiana masih hidup, kalau toh benar sudah dijual maka itu nanti dijual oleh Tergugat I setelah

Hal 18 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



almarhumah Sri Hertiana meninggal dunia, dan untuk hal itu Tergugat I haruslah bertanggung jawab;

- Tidak benar motor Honda Vario telah rusak dan berada dibengkel, kalau toh benar telah rusak maka itu dirusak oleh Tergugat I setidaknya telah dijual oleh Tergugat I kepada orang lain, hal itu juga Tergugat I harus bertanggung jawab;
- Bahwa menyangkut motor sebagaimana didalilkan pada gugatan butir 3.g, secara hukum itu masih tetap harta bersama walaupun sebagian dari harga motor tersebut sudah dibayar oleh Tergugat II kepada almarhumah;

9. Bahwa jawaban pada butir 10 Penggugat tolak sebab tidak benar tahun 2009 almarhumah Sri Hertiana telah murtad (keluar dari agama Islam) sebab sampai dengan tanggal 21 Juli 2010 yaitu pada saat perkawinan antara Tergugat I dengan Sri Hertiana diputus cerai oleh Pengadilan Agama Bitung dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg, almarhumah masih tetap sebagai seorang muslimah yang taat dan nanti setelah meninggal dunia dan atas kehendak dan permintaan Tergugat I almarhumah dimakamkan yaitu sesuai dengan tata cara agama Kristen, namun seandainya benar almarhumah telah keluar dari agama Islam sejak tahun 2009 -Quod Non- maka hal itu bukan berarti almarhumah Sri Hertiana tidak berhak lagi atas harta bersama tersebut ataupun harta bersama tersebut tidak dapat lagi diwariskan kepada ahli warisnya yang sah, sebab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa almarhumah Sri Hertiana tetap berhak atas setengah bagian dari harta pendapatan bersama tersebut, apapun alasannya;

10. Bahwa jawaban pada butir II Penggugat tolak sebab putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Bitung tanggal 21 Juli 2010 Perdata Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan justru karena keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun peninjauan kembali tersebut telah dinyatakan tidak dapat

Hal 19 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



diterima oleh Mahkamah Agung RI dalam keputusannya tanggal 19 Juni 2014 perkara Nomor 83 PK/AG/2013;

Bahwa apabila benar keputusan Pengadilan Agama Bitung tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak dapat menerima akan permohonan PK dari Pemohon PK, kira-kira upaya hukum apalagi yang akan digunakan oleh Tergugat I tersebut?;

11. Bahwa jawaban butir 12 Penggugat tolak sebab sangat jelas penguasaan Tergugat I atas semua objek sengketa (kecuali obyek sengketa butir 3.g) adalah tidak sah dan melawan hukum, apalagi Tergugat punya itikad buruk atas semua objek sengketa tersebut, sebagaimana pula dapat dilihat dengan dalil jawabannya pada butir 7, 8 dan butir 9, sehingga adalah sangat beralasan apabila terhadap semua objek sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Bitung;

12. Bahwa jawaban butir 13 Penggugat tolak sebab apabila benar ada hutang -Quod Non-, maka hutang tersebut dilakukan sendiri oleh Tergugat I karenanya Tergugat I harus bertanggung jawab atas hutang tersebut;

Bahwa justru dengan adanya perbuatan yang melawan hukum dari Tergugat I tersebut, adalah wajar apabila objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Pengadilan Agama Bitung untuk menjaga jangan sampai Penggugat mengalami kerugian atas perbuatan Tergugat I tersebut;

13. Bahwa jawaban pada butir 14 Penggugat tolak sebab jauh sebelum almarhumah Sri Hertiana mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung terhadap Tergugat I, mereka Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana walaupun masih tinggal serumah dengan Tergugat I namun sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami-istri sampai almarhumah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012;

14. Bahwa jawaban Tergugat I pada butir 15 Penggugat tolak sebab sebelum gugatan perkara ini diajukan justru Penggugat serta saudara-saudara kandung lainnya telah berusaha untuk mengadakan perdamaian dengan Tergugat I namun tidak berhasil

Hal 20 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



bahkan sampai dengan adanya usaha hakim mediasi pada Pengadilan Agama Bitung

Tergugat I tetap bersikeras tidak mau membagi akan harta bersama tersebut;

15. Bahwa untuk dalil selain dan selebihnya Penggugat tolak sebab tidak berdasar sama sekali;

Berdasarkan akan hal-hal yang telah diuraikan diatas mohon majelis hakim yang terhormat mengenyampingkan akan dalil-dalil jawaban Tergugat I dan mengabulkan akan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Dan menghukum kepada Tergugat I untuk membayar biaya perkara;

Replik terhadap jawaban Tergugat II:

1. Bahwa Penggugat bertetap pada gugatan seraya menolak akan jawaban dari Tergugat II sebagai jawaban yang tidak berdasar sama sekali kecuali terhadap dalil-dalil jawaban yang tidak membantah akan gugatan Penggugat;
2. Bahwa jawaban pada butir 1 dan 2 Penggugat tidak keberatan sebab memang benar yang merupakan fakta hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa pada jawaban butir 4 tetap kami keberatan namun apabila benar objek sengketa pada butir 3.g tersebut telah dijual oleh almarhumah Sri Hertiana kepada Tergugat II dan sebagian harganya telah dibayar oleh Tergugat II maka oleh karena belum lunas, Penggugat masih tetap menganggap objek sengketa tersebut adalah harta bersama dari Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana;
4. Bahwa jawaban pada butir 4 Penggugat serahkan pada penilaian Majelis Hakim yang terhormat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam refliknya, kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;

Hal 21 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg




2. Bahwa Tergugat berketetapan hati pada jawaban gugatan sebagaimana Tergugat ajukan tanggal 12 Nopember 2014;
3. Bahwa dalil Replik Tergugat pada butir 2 tentang asal usul objek sengketa adalah mutlak, karena sebagai dasar pertimbangan hakim untuk memenuhi rasa keadilan “*Contra Legem*” dalam menentukan atau memutus tentang keradaan objek sengketa *aquo*. Sementara Yurisprudensi MA adalah suatu acuan undang-undang bahwa gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi tidak jelas namun dibenarkan oleh pengadilan agama, sehingga dibatalkan Mahkamah Agung;
4. Bahwa pada butir 3 replik Penggugat harus ditolak, pada dasarnya ahli waris semuanya harus diikutkan dalam pihak perkara, sebagaimana amanah Undang-undang dan Yurisprudensi tetap yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena tujuan Yurisprudensi adalah untuk menghindari “*Disparitas*” putusan hakim dalam perkara yang sama, yang berlaku mengikat dan wajib diikuti oleh hakim-hakim dikemudian hari;
5. Bahwa dalil replik Penggugat butir 4 adalah keliru, karena sudah sangat jelas dalam aturan undang-undang yang dibenarkan juga oleh Yurisprudensi, kedudukan pewaris dan penerima waris adalah sama, yakni beragama Islam (Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c);

Bahwa replik Penggugat yang mengatakan Tergugat I memakamkan almarhum Sri Hertiana secara Kristen adalah bentuk fitnah dan kebohongan, karena almarhum Sri Hertiana telah murtad kembali ke agamanya semula sejak tahun 2009 atas kemauannya sendiri. Karena sebelum almarhum Sri Hertiana nikah dengan Tergugat I adalah beragama Kristen taat mengikuti suaminya yang terdahulu, kemudian nikah dengan Tergugat I masuk Islam dan setelah nikah tepatnya tahun 2009 kembali ke Agama Kristen lagi sampai meninggal dunia. Hal ini akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya.

Hal 22 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Al Qur'an surat al Baqarah ayat 191:



Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka.

6. Bahwa replik Penggugat butir 5, salah dalam menafsirkan suatu aturan Hukum Islam. Dalam Islam *Fiqh* adalah suatu aturan hukum yang baku dan tegas yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Yang wajib diikuti oleh orang yang beragama Islam; Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat I butir 5, Penggugat kutip langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits yang *tafshili* tidak bisa dirubah oleh apapun berdasarkan sabda Rasulullah Shollallahu Alaihi Wasallam, sebagai panutan umat Islam dalam menegakkan Hukum *Syar'i* yang juga dibenarkan oleh Empat Mazhab yakni Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali yang diikuti seluruh Muslim di dunia;
7. Bahwa replik Penggugat butir 6 patut ditolak. Sungguh fitnah yang sangat keji yang mengatakan bahwa Tergugat hidupnya hanya berfoya-foya dan mabuk-mabukan serta lainnya. Adalah suatu kezholiman dan tidak patut untuk dihargai, seandainya juga Tergugat tujukan ke Penggugat terhadap kata-kata yang sama misalnya Penggugat rakus harta, apakah Penggugat mau menerima? Secara logika, apa ada sebagai kepala rumah tangga tidak mencari nafkah untuk keluarganya? Dan setelah bertahun-tahun Tergugat mengumpulkan harta pihak Penggugat yang tidak ikut bersusah payah mengklaim bahwa itu semua harta waris miliknya? Hal ini kami akan buktikan dalam sidang berikutnya;

Hal 23 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Al-Qur'an Surah al-Mumtahana (60):



Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. dan ampunilah kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Bahwa secara hukum adalah sah bila perjanjian lisan dilakukan oleh suami istri terhadap harta maupun objek lainnya, karena perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak (suami-istri), apalagi Tergugat I/suami juga sempurna akalnya dan tidak terhalang sesuatu yang diharamkan oleh agama;

Firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Bahwa jaminan hutang yang Tergugat I ajukan adalah benar adanya, dan secara hukum itu adalah sah, karena bertindak atas nama diri sendiri;

8. Bahwa adalah benar, SHM Nomor 156/Wangurer Barat dibeli Tergugat I (70%). Hal ini juga pernah diungkapkan almarhum Sri Hertiana kepada salah satu staf di Pengadilan Agama Bitung saat masih hidup yang mengatakan “Kalau tanah di pantai (SHM No. 156) sudah diserahkan ke Didit/hadiah dan tidak mau pusing lagi terhadap tanah tersebut. Kami akan bukti dalam sidang berikutnya;

Bahwa dalam Islam hadiah diperbolehkan sebagaimana dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (Surah an-Naml: 35) Allah menyebutkan perkara hadiah pada kisah Nabi Sulaiman Alaihis Salam dan Ratu Bilqis dalam surah an-Naml. Dalam kisah tersebut, Ratu Bilqis mengatakan: “*Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka*

Hal 24 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu.” Dengan mengirimkan hadiah, Ratu Bilqis ingin membuat lunak hati Sulaiman Alahis Salam.

Sabda Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:

“Penuhilah orang yang mengundang, janganlah menolak hadiah,” (Shahih al-Jami’ 158). Dengan demikian, ulama telah sepakat tentang bolehnya menerima hadiah ketika tidak ada alasan syar’i yang menghalangi;

Bahwa jaminan hutang yang ditanggung Tergugat I terhadap tanah SHM No. 156 adalah Jaminan hutang ketika almarhum Sri Hertiana masih hidup sampai saat ini belum lunas;

9. Bahwa terhadap replik Penggugat butir 8 tentang mobil dan motor akan kami buktikan dalam sidang berikutnya;
10. Bahwa sebagaimana uraian Tergugat I diatas, almarhum sejak tahun 2009 telah murtad dan tercatat sebagai anggota jemaat GMIM EFATA Aertembaga Kolom 8. Sehingga replik Penggugat yang mengatakan saat meninggal atau dimakamkan secara Kristen adalah atas kehendak Tergugat I adalah suatu kebohongan dan fitnah serta gibah yang keji.

Al-Qur’an Surah al-Ankabut ayat 10:

وَمِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَهُمْ ضَلُّوا أَكْثَرًا ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَدْرُسُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبُهُمْ مُصَفًى وَقَدْ يَفْقَهُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبُهُمْ غُلُوفٌ ۖ هُمْ يُفْهِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبُهُمْ غُلُوفٌ ۖ هُمْ يُفْهِمُونَ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبُهُمْ غُلُوفٌ ۖ هُمْ يُفْهِمُونَ ۚ

Dan di antara manusia ada orang yang berkata: "Kami beriman kepada Allah", maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai azab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, mereka pasti akan berkata: "Sesungguhnya Kami adalah besertamu". Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia.

Hal 25 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Bahwa kemurtadan almarhum Sri Hertiana, secara hukum Islam, ia tidak bisa mewariskan dan mewarisi terhadap harta-harta in-casu;

11. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat butir 10 adalah salah dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/AG/2013 tanggal 19 Juni 2014 adalah Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang berarti putusan tersebut masih boleh ada upaya hukum kembali (Peninjauan Kembali). Kalau putusan tersebut ditolak, secara hukum upaya PK sudah tidak bisa lagi.

Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) boleh diajukan gugatan kembali.

Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal.811), menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona, obscur libel, premature, kadaluarsa, nebis in idem, kompetensi absolute atau relatif dan sebagainya*. Putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali;

12. Bahwa sudah seharusnya Tergugat I menikmati harta-harta tersebut, karena sampai saat ini secara hukum Tergugat I masih dalam keadaan menduda dan belum menikah lagi.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 284 K/Sip/1975 “Dalam hal tidak ada anak, harta bersama atau warisan setengah bagian untuk janda dan yang setengah bagian untuk suami/keluarga suami atau seluruhnya dapat dinikmati janda/duda selama hidupnya dan selama ia tidak kawin lagi;

13. Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam replik Penggugat kami tolak dan akan kami buktikan dalam persidangan berikutnya;

Hal 26 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang secara mutadis dalam bahasan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya;
3. Bahwa Penggugat tidak memahami dan mengerti mengenai sengketa tentang harta bersama secara hukum Islam, sehingga mencampur adukkan antara harta bersama serta harta warisan;
4. Bahwa Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat, serta tidak didukung bukti-bukti autentik dan sah menurut hukum Islam untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat kemukakan tersebut, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara *aquo* menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat tidak berhak atas harta bersama tersebut karena terhalang hak waris dan mewarisi;
3. Menyatakan gugatan Tergugat kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan dan menerima jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak benar;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain semoga Allah SWT membimbing Majelis Hakim dalam memutus yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal 27 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa Tergugat I memberikan tambahan penjelasan atas jawaban dan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah di Madidir Weru Tergugat I beli secara bertahap, pembelian pertama dilakukan Tergugat I pada tahun 2007 kemudian dibangun diatasnya bangunan permanent, selanjutnya dibeli lagi tanah hingga menjadi seperti sekarang;
- Bahwa tanah di Wangurer Barat Tergugat I beli antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa tanah di Wangurer Barat tersebut telah dihadiahkan secara lisan oleh almarhumah Sri Hertiana semasa hidupnya kepada Tergugat I, namun hadiah tersebut dilakukan secara lisan saja. Tergugat I akan membuktikannya pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat II tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Penggugat, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg, tanggal 19 Nopember 2014 yang mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 9 Desember 2014, maka Majelis Hakim mengumumkan bahwa:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan/diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung terhadap barang-barang dibawah ini berupa:
 - a. Tanah kintal yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 629 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) bagian dari objek sita dalam Penetapan Sita Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 19 Nopember 2014 poin 2.a yang luas keseluruhan $\pm 958 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya:

Hal 28 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Sebelah Utara, berbatas dengan tanah dari Ningky Seselu;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah/rumah Didit Ismail Pipiy/ almarhumah Sri Hertiana, dan Larepus;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan jalan Masjid;
- b. Tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, Surat Ukur tanggal 15 September 2009 Nomor 79/Wangurer Barat/2009 luas $\pm 2535 \text{ M}^2$ (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan Frans Tanus/Pabrik Es;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan pantai;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan keluarga Tateya, keluarga Tamamengka, Ruddy Hulaa, keluarga Rampala;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan/penyesuaian (*vergelijkende beslag*) yang telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung terhadap barang dibawah ini berupa tanah dan bangunan permanen diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Madidir Weru, luas $\pm 329 \text{ M}^2$ (enam ratus dua puluh sembilan meter persegi) bagian dari objek sita dalam Penetapan Sita Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 19 Nopember 2014 poin 2.a yang luas keseluruhan $\pm 958 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, berbatas dengan tanah Didit Ismail Pipiy/alm. Sri Hertiana;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan jalan;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Larepus;

Hal 29 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



3. Menyatakan Niet Bevinding atau tidak ditemukan menurut hukum barang-barang di bawah ini, berupa:

- a. 1 (satu) buah mobil Terios, warna merah;
- b. 1 (satu) buah mobil Terrano, warna hitam;
- c. 1 (satu) buah mobil L-300, warna hitam;
- d. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario;
- e. 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 208/29/IX/2002, tanggal 24 September 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah dinasegeling, fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya (asli ada pada Tergugat I), bukti P-1;
2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bitung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan salinan aslinya, bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Cerai Nomor 22/AC/2010/PA Btg, tanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung, telah dinasegeling, bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Rujuk Nomor KK. 23.5.2/PW.01/11/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah dinasegeling, dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P-4;

Hal 30 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7172-KM-19122012-0002, tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung yang telah dinasegeling, fotocopy tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, bukti P-5;
6. Fotocopy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA.Btg tanggal 11 September 2013 dan telah dinasegeling dan telah sesuai dengan salinan aslinya, bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Hertiana Nomor 7172025305572001 dan telah dinasegeling, fotocopy tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya karena Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, bukti P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Madidir Weru, surat ukur tanggal 5 Mei 2008 Luas 329 M² atas nama Didit Ismail Pipiy (Tergugat 1), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bitung yang telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, surat ukur tanggal 15 September 2009 Luas 2535 M² atas nama Didit Ismail Pipiy (Tergugat I) dan Sri Hertiana, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bitung yang telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti P-9;
10. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83/PK/Ag/2013 tanggal 19 Juni 2014 yang telah dinasegeling, fotocopy telah tersebut dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bitung, bukti P-10;

B. Bukti Saksi

Hal 31 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



1. **Hopni Dandel**, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik Penggugat maupun para Tergugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan almarhumah Sri Hertiana sejak tahun 1979, dan kenal dengan Tergugat I setelah Tergugat I menikah dengan almarhumah Sri Hertiana;
- Bahwa Tergugat I dan almahumah Sri Hertiana adalah suami istri, namun saksi tidak hadir pada saat almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah bercerai di Pengadilan Agama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah menikah lagi;
- Bahwa almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I selama perkawinan mempunyai beberapa harta antara lain, tanah dan rumah di Madidir Weru, serta tanah di Wangurer Barat;
- Bahwa tanah di Madidir Weru tersebut milik almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I yang dibeli setelah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut karena saksi tidak hadir pada saat almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I membelinya, saksi juga tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli serta menggunakan uang siapa;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut milik almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I karena saksi sering dipanggil untuk merehab rumah yang lokasinya berada diatas rumah tersebut, dan almarhumah Sri Hertiana menyampaikan ke saksi

Hal 32 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



tanpa diketahui oleh Tergugat I bahwa rumah tersebut adalah milik almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I;

- Bahwa tanah di Kelurahan Wangurer Barat tersebut pemiliknya adalah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, tanah tersebut dibeli setelah almarhumah Sri Hertiana menikah dengan Tergugat I, saksi tahu dari cerita almarhumah Sri Hertiana;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut karena saksi tidak hadir pada saat tanah tersebut dibeli oleh almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, saksi juga tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli serta menggunakan uang siapa;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal mobil Terrios warna merah;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal mobil Terrano warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal mobil L-300 warna hitam;
- Bahwa saksi tahu perihal motor Honda Vario yang dimiliki almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, motor tersebut dibeli oleh almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I setelah almarhumah Sri Hertiana menikah dengan Tergugat I, namun saksi tidak hadir saat motor tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal motor Honda City-1 CS-1;

2. **Hermiina Yuri Kakalang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Lingkungan I, RT 4, Kelurahan Aertembaga Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga baik Penggugat maupun para Tergugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 1989, kenal dengan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana sejak tahun 2001;

Hal 33 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana adalah suami istri, yang menikah pada tahun 2002, namun saksi tidak hadir pada saat Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana menikah;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah bercerai di Pengadilan Agama, namun saksi hanya mendengar dari cerita almarhumah Sri Hertiana yang datang ke rumah saksi bersama Steven pada tahun 2010 dan almarhumah Sri Hertiana mengatakan bahwa dia telah bercerai dengan Tergugat I;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah rujuk atau menikah ulang setelah keduanya bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita almarhumah Sri Hertiana bahwa sejak perkawinan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana mempunyai beberapa harta;
- Bahwa setahu saksi tanah di Madidir Weru dibeli pada tahun 2007 dalam perkawinan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana, yang membeli adalah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, namun saksi tidak hadir pada saat almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I membeli tanah tersebut, saksi hanya mendengar dari cerita almarhumah Sri Hertiana;
- Bahwa saksi sudah lupa dari siapa tanah tersebut dibeli dan tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut bersama almarhumah Sri Hertiana, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah 1 unit, luas tanah tersebut kurang lebih 900 meter persegi, saksi mengetahui luas tanah itu dari cerita almarhumah Sri Hertiana, saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Kelurahan Wangurer Barat dari cerita almarhumah Sri Hertiana, batas-batasnya saksi lupa namun luas tanah tersebut kurang lebih 2000 meter persegi, yang membeli tanah tersebut adalah

Hal 34 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, namun saksi tidak hadir pada saat almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I membeli tanah tersebut, saksi juga tidak tahu Akta Jual Beli tanah tersebut;

- Bahwa saksi mendengar cerita dari almarhumah Sri Hertiana bahwa almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I mempunyai mobil Terrios warna merah, saksi lupa nomor plat mobil tersebut, saksi tidak tahu dimana mobil tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mobil Terrano warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang mobil L-300 warna hitam, yang saksi tahu hanya mobil panter warna hitam milik almarhumah dan Sri Hertiana, saksi tahu dari cerita almarhumah Sri Hertiana, mobil tersebut dibeli dalam masa perkawinan almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I namun saksi tidak hadir saat mobil itu dibeli;
- Bahwa saksi tahu motor Honda Vario, motor tersebut dibeli oleh almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I setelah mereka menikah, namun saksi tidak hadir saat motor tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang motor Honda City-1 CS-1;

3. **Sutantri Banari**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Manembo-nembo Tengah, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai keponakan Penggugat, saksi anak kandung Tergugat II, dan anak angkat almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan almarhumah Sri Hertiana sejak saksi masih kecil, dan kenal dengan Tergugat I sejak Tergugat I menikah dengan tante saksi yaitu almarhumah Sri Hertiana;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari almarhumah Sri Hertiana yang juga orang tua angkat saksi bahwa ia sudah cerai dengan Tergugat I;

Hal 35 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah rujuk kembali atau menikah ulang setelah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinan almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I mempunyai beberapa harta yaitu tanah di Wangurer Barat, tanah dan rumah di Madidir Weru, serta beberapa mobil dan motor;
- Bahwa saksi tahu almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I mempunyai tanah di Madidir Weru, saksi tahu dari almarhumah Sri Hertiana yang mengatakan telah membeli tanah di kompleks masjid Syuhada, batasnya sebelah kiri polisi Rahman, sebelah kanan rumah yang saksi tidak tahu nama pemiliknya, bagian belakang masjid, dan bagian depan jalan raya, saksi tidak tahu apakah rumah tersebut mempunyai sertifikat atau tidak, luas tanah tersebut kurang lebih 900 meter persegi yang di atasnya ada bangunan yang direhab menjadi showroom mobil;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada pada tahun 2010, namun saksi tidak hadir saat tanah tersebut dibeli;
- Bahwa saksi tahu tanah yang di Kelurahan Wangurer Barat dari cerita almarhumah Sri Hertiana, saksi pernah melihat sendiri tanah tersebut yang didalamnya ada bangunan rumah panggung yang dibuat tempat penyimpanan besi tua, tetapi saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut luasnya kurang lebih 2500 meter persegi, saksi tahu luasnya dari cerita almarhumah Sri Hertiana ketika tanah tersebut sempat akan dijual pada tahun 2012, saat tanah tersebut dibeli oleh almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu mobil Terrios warna merah namun lupa nomor platnya, mobil tersebut dibeli setelah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I menikah namun saksi tidak hadir saat mobil tersebut dibeli, saksi tidak tahu dimana mobil

Hal 36 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



tersebut karena terakhir saksi lihat tahun 2010, mobil tersebut adalah mobil bekas dan saksi tidak tahu dari siapa mobil itu dibeli;

- Bahwa saksi tahu mobil Terrano warna hitam namun tidak tahu nomor platnya, saksi tidak tahu kapan dibeli karena mobil tersebut sudah ada di rumah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana setelah mereka menikah, mobil itu dibeli tahu 2002 namun saksi tidak hadir saat mobil tersebut dibeli, terakhir saksi lihat mobil itu saat almarhumah Sri Hertiana meninggal;
- Bahwa saksi tahu mobil L-300 warna hitam karena mobil tersebut sering parkir di rumah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I yang digunakan untuk mengangkat kayu, mobil itu dibeli sesudah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I menikah, mobil tersebut dibeli sudah bekas;
- Bahwa saksi tahu motor Honda Vario namun tidak tahu berada dimana sekarang;
- Bahwa saksi tahu motor Honda City-1 CS-1, motor tersebut dibeli dengan hasil usaha simpang pinjam uang dengan jaminan kendaraan oleh almarhumah Sri Hertiana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat-alat buktinya sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 208/29/IX/2002 tanggal 24 September 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan dari Ketua Jemaat Efata tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan Ketua Jemaat Efata, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-2;

Hal 37 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



3. Fotocopy Akta Kematian Nomor 7172-KM-19122012-0002, tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pembelian Peti Mati tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan Bunga, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-4;
5. Fotocopy Rincian Biaya Pengobatan/Rekapitulasi Obat Rumah Sakit Advent Manado tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit Advent Manado, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-5;
6. Fotocopy Tiket Pesawat Lion Air tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh PT Anugrah Dayu Wisata, telah dinasegeling, fotocopy tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya, bukti T-6;
7. Asli Foto yang telah dinasegeling, bukti T-7;
8. Asli Foto yang telah dinasegeling, bukti T-8;
9. Asli Foto yang telah dinasegeling, bukti T-9;
10. Fotocopy Sertifikat Asuransi Nomor 00000316838 tanggal 8 Oktober 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-10;
11. Fotocopy Asuransi Program Rawat Inap Bank NISP Nomor Polis 00188000003035 tanggal 4 April 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani PT. Asuransi Aiu Indonesia, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-11;
12. Fotocopy Asuransi Program Asuransi Danamon RencanaKU Nomor Polis 000013072386/D117 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, T-12;

Hal 38 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



13. Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan Nomor 407/DKP/18/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-13;
14. Fotocopy Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 77/IB Tahun 2010 tanggal 21 Juni 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bitung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-14;
15. Fotocopy Adendum Perjanjian Kredit No. B 143- KC-XII/ADK/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak pertama, Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy (Tergugat I) sebagai pihak kedua, telah dinasegeling, dan telah dilegalisir oleh Pimpinan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung, bukti T-15;
16. Fotocopy Adendum Perjanjian Kredit No. B 110- KC-XII/ADK/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011 yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak pertama, Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy (Tergugat I) sebagai pihak kedua, telah dinasegeling, dan telah dilegalisir oleh Pimpinan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung, bukti T-16;
17. Fotocopy Adendum Perjanjian Kredit No. B 139- KC-XII/ADK/10/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak pertama, Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy (Tergugat I) sebagai pihak kedua, telah dinasegeling, dan telah dilegalisir oleh Pimpinan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung, bukti T-17;
18. Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Kredit (SPPK) Nomor 251/BM-BTG/11 tanggal 1 Desember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin

Hal 39 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Cabang dan Team Leader PT. Bank Mega Kantor Cabang Bitung, telah dinasegeling, telah dilegalisir Bank Mega, bukti T-18;
19. Fotocopy Slip Setoran Bank Rakyat Indonesia (BRI), yang ditandatangani oleh Teller BRI dan Penyetor/Tergugat I, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-19;
20. Fotocopy Rekening Koran Laporan Mutasi Harian/Transaksi Harian atas Tabungan Danamon Lebih Nomor Rekening 000042734822 atas nama Didit Ismail Pipiy/Tergugat I, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-20;
21. Fotocopy Rekening Koran Laporan Mutasi Harian/Transaksi Harian atas Tabungan Danamon Lebih Nomor Rekening 000042734822 atas nama Didit Ismail Pipiy/Tergugat I, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-21;
22. Fotocopy Kwitansi Pembayaran Pinjaman Uang, tanggal 1 Juni 2010, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh keluarga Rumagit-Rorong (Bapak Nico dan Ibu Margaretha), telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-22;
23. Fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang, tanggal 12 Februari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Didit Ismail Pipiy/Tergugat I, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-23;
24. Fotocopy Kwitansi Pembayaran/Pembelian Tanah, tanggal 12 Februari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Vicky Alung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-24;
25. Fotocopy Kwitansi Pembayaran/Pembelian Tanah, tanggal 2 Februari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh P. Sandahang, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-25;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Madidir Weru, surat ukur tanggal 5 Mei 2008 Luas 329 M² atas nama Didit Ismail Pipiy (Tergugat 1), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bitung yang telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-26;

Hal 40 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, surat ukur tanggal 15 September 2009 Luas 2535 M² atas nama Didit Ismail Pipiy (Tergugat I) dan Sri Hertiana, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bitung yang telah dinasegeling, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T-27;
28. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja, tanggal 9 Nopember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jollanda Pusung sebagai pihak pertama, dan Didit Ismail Pipiy/Tergugat I sebagai pihak kedua, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-28;
29. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja, tanggal 9 Maret 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh Adi Mulyono sebagai pihak pertama, dan Didit Ismail Pipiy/Tergugat I sebagai pihak kedua, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, bukti T-29;
30. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Uang, tanggal 10 Juli 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alfon Teguh P. dan Yollanda Pusung sebagai pemberi pinjaman dan Didit Ismail Pipiy sebagai yang meminjam, telah dinasegeling, telah sesuai aslinya, bukti T-30;
31. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Uang, tanggal 12 Januari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Alfon Teguh P. dan Yollanda Pusung sebagai pemberi pinjaman dan Didit Ismail Pipiy sebagai yang meminjam, telah dinasegeling, telah sesuai aslinya, bukti T-31;

B. Bukti Saksi

1. **Adi Mulyono**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat kediaman di Kelurahan Manembo-Nembo Atas, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Penggugat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 41 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak Tergugat I masih kecil, dan kenal almarhumah Sri Hertiana sejak menikah dengan Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat II;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah bercerai di Pengadilan Agama atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah menikah ulang;
- Bahwa selama perkawinan almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I mempunyai harta yakni sebidang tanah yang berlokasi di Madidir Weru dan diatasnya ada bangunan showroom, saksi tahu bahwa dalam lokasi tanah tersebut ada bangunan showroom karena saksi yang diminta oleh Tergugat I untuk membangun showroom dalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat I, saksi tahu dari cerita Tergugat I karena saksi juga yang menimbun tanah tersebut sebelum dibangun showroom, namun saksi lupa kapan tanah tersebut dibeli, saksi tidak hadir pada saat Tergugat I membeli tanah tersebut, setahu saksi hanya Tergugat I yang membeli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut, namun batas-batasnya adalah sebelah kiri bangunan bengkel, kanan rumah polisi, belakang tanah kosong;
- Bahwa saksi menimbun tanah tersebut tahun 2008 dan membangun showroom dalam lokasi tanah tersebut tahun 2010 dan selesai tahun 2011;
- Bahwa pada saat pembangunan showroom juga diketahui oleh almarhumah Sri Hertiana, karena dibangun dalam masa perkawinan Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana;
- Bahwa yang membayar saksi saat pembangunan showroom tersebut adalah Tergugat I dan setahu saksi uang pembayaran tersebut milik Tergugat I;

Hal 42 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung orang tua atau keluarga Tergugat I memberikan uang kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis tanah di Kelurahan Wangurer Barat, saksi hanya tahu dari cerita orang tua Tergugat I bahwa orang tua Tergugat I yang membeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, namun dibeli pada masa perkawinan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana, dalam lokasi tanah tersebut ada bangunan rumah kecil;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli, dan saksi tidak ingat tahun berapa tanah tersebut dibeli;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal mobil Terrios warna merah;
 - Bahwa yang saksi tahu yaitu mobil Terrano warna hitam yang bernomor polisi DB 2077 AK milik saksi yang dititipkan kepada Tergugat I untuk dirental dan sekarang mobil tersebut sudah dikembalikan kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal mobil L-300 warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu perihal motor Honda Vario;
2. **Yollanda Pusung**, umur 39 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Girian Indah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Penggugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 1999 karena Tergugat I mempunyai usaha jual beli kayu, dan kenal dengan almarhumah Sri Hertiana tapi tidak akrab hanya satu kali ketemu tahun 2012 pada saat saksi membeli mobil Terrios warna merah yang saksi beli dari Jekeling Wolano yang dititipkan kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Penggugat dan Tergugat II;

Hal 43 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saksi tidak tahu kapan almarhumah Sri Hertiana meninggal dunia, saksi hanya tahu dari cerita Tergugat I bahwa istrinya yaitu almarhumah Sri Hertiana telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah bercerai di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah rujuk atau menikah ulang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama perkawinan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana mempunyai harta;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat I telah meminjam uang sebanyak 2 kali kepada saksi, yang pertama sebanyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah Nomor 366 pada tanggal 10 Juli 2013 untuk biaya berobat almarhumah Sri Hertiana yang sedang sakit, dan kedua pada tanggal 12 Januari 2014 Tergugat I meminjam sebanyak Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan sertifikat Nomor 366 ditambah dengan ruko yang ada dalam lokasi tanah tersebut dan sampai saat ini hutang tersebut belum selesai dibayar oleh Tergugat I, dan setahu saksi tanah dan bangunan pada sertifikat yang dijaminan tersebut tidak ada masalah hukum, sekarang sertifikat tersebut ada sama saksi;
- Bahwa yang datang kepada saksi untuk meminjam uang adalah Tergugat I sendiri;
- Bahwa saksi mempunyai usaha simpan pinjam biasa, tidak berbadan hukum;
- Bahwa yang menjadi saksi pada saat Tergugat I meminjam uang kepada saksi adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah pada sertifikat tersebut dibeli, namun sertifikat tersebut atas nama Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang berada di Kelurahan Wangurer Barat;

Hal 44 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai mobil Terrano warna hitam;
 - Bahwa saksi tidak tahu mobil L300 warna hitam;
 - Bahwa saksi tahu mobil Terrios warna merah karena pada tanggal 15 Oktober 2012 saksi dan Tergugat I melakukan transaksi pembelian mobil Terrios warna merah milik Jekeling Walano yang dititipkan kepada Tergugat I, kemudian mobil tersebut diserahkan kembali kepada Tergugat I untuk direntalkan;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai motor Honda Vario;
3. **Mahmud Biki**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kauditan I, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Penggugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 1980, dan kenal dengan almarhumah Sri Hertiana sejak menikah dengan Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak kenal Penggugat dan Tergugat II;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah menikah ulang;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Madidir Weru karena saksi sering ke lokasi tanah tersebut, setahu saksi tanah tersebut dibeli pada saat almarhumah Sri Hertiana masih hidup, namun saksi tidak tahu dibeli dari siapa, dan saksi tidak hadir pada saat Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana membeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut;
 - Bahwa saksi kenal Hj. Rasuna Palit yaitu orang tua Tergugat I;
 - Bahwa pekerjaan orang tua Tergugat I tersebut adalah jual beli kayu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

Hal 45 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I atau keluarga lainnya memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi tahu tanah yang berada di Wangurer Barat, tanah tersebut berada di dekat pantai, pemiliknya adalah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, dan saksi dengar dari Tergugat I bahwa Tergugat I akan membeli tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu mendengar kalau almarhumah Sri Hertiana menghibahkan atau menghadiahkan tanah tersebut kepada Tergugat I;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah usaha jual beli mobil bekas, jenis mobilnya banyak;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil Terrios warna merah, mobil tersebut milik Tergugat I tapi telah terjual;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil Terrano warna hitam, mobil tersebut milik Adi Mulyono yang dititipkan kepada Tergugat I untuk dijadikan usaha rental;
 - Bahwa saksi tahu mobil L300 warna hitam, mobil tersebut sudah terjual sejak almarhumah Sri Hertiana masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai motor honda Vario;
4. **Steven Erens Loway**, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Kakenturan Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Penggugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak menikah dengan almarhumah Sri Hertiana;
 - Bahwa saksi juga kenal Penggugat, Tergugat II dan almarhumah Sri Hertiana karena almarhumah Sri Hertiana adalah ibu angkat saksi;
 - Bahwa setahu saksi, almarhumah Sri Hertiana pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bitung bahkan saksi yang pada waktu itu diminta

Hal 46 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



memberikan kesaksiannya, akan tetapi sampai meninggal almarhumah Sri Hertiana masih tinggal bersama dengan Tergugat I;

- Bahwa Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana tidak pernah menikah ulang karena memang masih tinggal serumah sampai almarhumah Sri Hertiana meninggal pada bulan Desember 2012;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Madidir Weru, dalam lokasi tanah tersebut ada bangunan showroom, namun saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli;
- Bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat I dan orang tua Tergugat I, saksi tahu karena pada tahun 2011 almarhumah Sri Hertiana cerita pada saksi bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan orang tua Tergugat I;
- Bahwa pekerjaan orang tua Tergugat I adalah usaha jual beli kayu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan orang tua Tergugat I perbulannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung orang tua Tergugat I memberikan uang kepada Tergugat I untuk membeli tanah, namun yang saksi tahu bahwa jika Tergugat I minta uang kepada orang tuanya selalu diberi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang berada di Wangurer Barat, tanah tersebut dibeli oleh almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, namun saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, saksi tahu tanah tersebut milik Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana dari cerita almarhumah Sri Hertiana pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah tersebut, saksi hanya tahu bahwa dalam lokasi tanah tersebut ada bangunan rumah semi permanen;
- Bahwa saksi mendengar dari almarhumah Sri Hertiana bahwa almarhumah Sri Hertiana menyerahkan tanah tersebut untuk diurus oleh Tergugat I karena almarhumah Sri Hertiana sudah tidak mau lagi mengurus tanah tersebut, almarhumah Sri Hertiana mengatakan itu kepada saksi pada tahun 2012 ketika almarhumah Sri Hertiana dan saksi dalam perjalanan di dalam mobil;

Hal 47 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saksi mengetahui mobil Terrios warna merah, mobil tersebut adalah mobil rental yang dititipkan orang lain kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi mengetahui mobil Terrano warna hitam, mobil tersebut juga mobil rental yang dititipkan orang lain kepada Tergugat I;
 - Bahwa saksi tahu mobil L300 warna hitam, mobil tersebut sudah dijual pada saat almarhumah Sri Hertiana masih hidup;
 - Bahwa motor honda Vario sudah rusak dan sekarang berada di bengkel;
5. **Sutapa**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Bank Rakyat Indonesia cabang Bitung, tempat kediaman di Kelurahan Kakenturan I, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Penggugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana sejak menjadi nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung pada tahun 2003, Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana adalah suami istri, dan perkenalan saksi dengan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana sebatas sebagai nasabah saja;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai saudara almarhumah Sri Hertiana karena Penggugat pernah menghubungi saksi menanyakan apakah almarhumah Sri Hertiana masih punya utang di PT. Bank Rakyat Indonesia, adapun Tergugat II saksi tidak kenal;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah meminjam uang di PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Bitung, pinjaman pertama sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Februari 2003 dengan jaminan SHM Nomor 1229/Manembo-nembo yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung tanggal 11 September 1999 atas nama Sri Hertiana, dan SHM Nomor 952/Kelurahan Madidir yang

Hal 48 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Bitung tanggal 1 April 2004 atas nama Sri Hertiana;

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 pinjaman tersebut diperbaharui kembali oleh almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I juga plafon sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan 2 (dua) buah SHM yang sama dengan pinjaman pertama;
 - Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 pinjaman tersebut telah lunas, yang menyetor uangnya adalah Tergugat I, dan kedua SHM yang dijadikan jaminan telah dikembalikan kepada almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perkara Tergugat I selain yang saksi terangkan perihal utang piutang almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I diatas;
6. **Margaretha C. Rorong, SE., M.Ap**, umur 46 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Propinsi Sulawesi Utara, tempat kediaman di Kota Tomohon, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Penggugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat I sejak tahun 1987, dan kenal dengan almarhumah Sri Hertiana sejak menikah dengan Tergugat I pada tahun 2002, saksi hadir saat pernikahannya karena diundang oleh Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat II;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada tahun 01 Juni 2010, Hj. Rasuna Palit yakni ibu Tergugat I, Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana, datang ke rumah saksi di Tomohon serta bertemu dengan saksi dan suami saksi dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sebagai modal usaha dengan jaminan SHM Nomor 156 dengan perjanjian bahwa utang tersebut akan dibayarkan setelah tanah dalam SHM

Hal 49 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Nomor 156 tersebut terjual, hingga saat ini utang tersebut belum dibayarkan oleh Tergugat I;

- Bahwa tanah dalam SHM Nomor 156 tersebut berlokasi di Wangurer dekat pantai karena saksi pernah melihatnya saat ada acara keluarga;
- Bahwa saksi keberatan menerangkan pekerjaan saksi pada saat meminjamkan uang kepada Tergugat I, orang tua Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana karena itu sangat pribadi bagi saksi, namun yang jelas saat itu saksi memiliki sejumlah uang untuk dipinjamkan kepada Tergugat I, orang tua Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana;
- Bahwa saksi tidak mempunyai usaha simpan pinjam, saksi memberikan pinjaman tersebut karena faktor kepercayaan terhadap ibu Tergugat I Hj. Rasuna Palit sebagai famili suami saksi, dan juga karena adanya jaminan SHM Nomor 156 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain yang telah saksi terangkan diatas;

7. **Siska Elviera Lomban**, umur 46 tahun, agama Kristen Pantekosta, pekerjaan pendeta GMIM Efata Bitung, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan Pateten II, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Penggugat, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana sejak saksi bertugas sebagai pendeta di Gereja GMIM Efata pada tahun 2009;
- Bahwa saksi kenal Penggugat, namun tidak kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa saat saksi bertugas di Gereja GMIM Efata, almarhumah Sri Hertiana tercatat sebagai anggota jemaat di gereja tersebut;
- Bahwa terkadang saksi melihat almarhumah Sri Hertiana datang dan ikut bergereja diantar oleh suaminya yakni Tergugat I;

Hal 50 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- Bahwa saat saksi mengetahui ada anggota jemaat yang sakit yaitu almarhumah Sri Hertiana, saksi dan anggota jemaat lainnya mengunjungi almarhumah Sri Hertiana baik saat di Rumah Sakit maupun di rumah almarhumah Sri Hertiana, hal itu saksi lakukan sebagai bentuk pelayanan terhadap anggota jemaat;
- Bahwa saksi hadir saat almarhumah Sri Hertiana meninggal dunia, dan almarhumah Sri Hertiana dimakamkan secara agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu selain yang telah saksi terangkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap jawaban atau bantahannya semula, tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing tidak menyampaikan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatannya yang dipertegas kembali dalam repliknya adalah merupakan gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan ini adalah gugatan harta bersama namun dalam gugatannya sebagaimana tercantum dalam petitum point 5 dan point 6, Penggugat juga menuntut agar almarhumah Sri Hertiana dinyatakan telah meninggal dunia, dan oleh karena antara almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I tidak dikaruniai anak/turunan maka setengah bagian dari objek sengketa harta bersama dalam perkara *aquo* yang menjadi

Hal 51 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



bagian/hak dari almarhumah Sri Hertiana tersebut ditetapkan menjadi bagian/hak para ahli warisnya yang sah atau diwarisi dan menjadi hak dari para ahli waris almarhumah Sri Hertiana, masing-masing; Sri Yatim (Penggugat), Mustamar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenab, dan Sukri. Majelis hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat pada petitum point 5 dan 6 tersebut merupakan tuntutan menyangkut pembagian Warisan (yang dalam hukum Islam disebut *faraidh*), dengan demikian materi tuntutan tersebut seharusnya diperiksa melalui proses kewarisan (*faraidh*) pula;

Menimbang, bahwa antara perkara Harta Bersama dan perkara Warisan merupakan dua hal yang berbeda dan tunduk pada aturan hukum acara yang berbeda pula, perkara **Harta Bersama** berproses sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan dua kali perubahannya (Harta Bersama termasuk kelompok Perkawinan), sedangkan perkara **Warisan** berproses menurut perdata umum atau diluar kelompok perkawinan, *incasu* RBg dan diperkuat dengan sebagian ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, (salah satu perbedaan yang sangat jelas diantara kedua jenis perkara tersebut adalah mengenai pembebanan biaya perkara). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka terlihat dua jenis pokok perkara yang berbeda dasar hukum acara yang harus digunakan dalam memeriksa dan mengadilinya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa pemeriksaan pokok perkara dan materi mengenai Harta Bersama dan Warisan secara bersamaan tidak dapat dilakukan/dibenarkan karena hal ini mengganggu ketertiban beracara, oleh karena itu materi gugatan Penggugat sepanjang yang menyangkut perkara warisan dan yang seharusnya diperiksa melalui proses sengketa kewarisan, demikian pula dengan dalil-dalil jawaban/duplik dari Para Tergugat tentang hal tersebut (mengenai sengketa warisan), dikesampingkan;

Hal 52 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa meskipun materi pokok perkara mengenai warisan dikesampingkan, namun untuk pokok perkara materi Harta Bersama tetap akan dilanjutkan proses pemeriksaannya, hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai harta-harta bersama yang menjadi hak antara Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana, serta memberikan kejelasan atau kepastian hukum mengenai harta bersama yang telah menjadi bagian dari almarhumah Sri Hertiana yang selanjutnya akan menjadi harta warisan bagi semua ahli waris sah dari almarhumah Sri Hertiana tersebut;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan duplik, maka bersama itu pula Tergugat I juga mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi seharusnya diajukan Tergugat I bersamaan dengan jawaban pertama (kecuali eksepsi mengenai kewenangan absolut), hal ini sesuatu ketentuan hukum dalam pasal 162 RBg/114 Rv, dan oleh karena eksepsi Tergugat I baru diajukan pada proses duplik bukan pada saat jawaban pertama, maka eksepsi Tergugat I tersebut sepanjang menyangkut materi eksepsi atau tidak termasuk materi pokok perkara, ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam duplik Tergugat I mengenai pokok perkara point 1 mencantumkan prasa bahwa *hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang secara mutadis dalam bahasan pokok perkara*, maka materi eksepsi dalam duplik Tergugat I sepanjang mengenai materi pokok perkara tetap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim selalu berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang telah lakukan secara maksimal oleh kedua

Hal 53 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak berdasarkan laporan mediator Mohamad Adam, SHI dan R. Abdul Berri HL., S. Ag., M.Hum tanggal 5 Nopember 2014, juga gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa harta bersama diantara orang beragama Islam, dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat bahwa harta bersama yang menjadi objek sengketa merupakan milik/diperoleh kedua suami-istri beragama Islam atau menikah secara Islam, serta objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta bersama antara suami istri almarhumah Sri Hertiana (saudara kandung Penggugat dan Tergugat II) dengan Tergugat I, kedudukan Penggugat dalam perkara ini adalah mewakili kedudukan almarhumah Sri Hertiana yang telah meninggal dunia untuk mendapatkan hak almarhumah atas harta bersamanya dengan Tergugat I yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedang Penggugat (sebagai saudara kandung almarhumah Sri Hertiana) mempunyai kepentingan hukum atas harta bersama yang menjadi bagian dari almarhumah Sri Hertiana, maka yang pertama-tama harus dibuktikan adalah apa hubungan hukum antara Penggugat dengan almarhumah Sri Hertiana?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P-6 berupa Fotocopy Salinan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA Bitg tanggal 11 September 2013 yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan salinan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-6 tersebut menerangkan bahwa Penggugat (Hj. Sri Yatim) adalah ahli waris sah dari almarhumah Sri Hertiana, dengan demikian bukti P-6 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta

Hal 54 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik, dan oleh karena bukti P-6 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah ahli waris sah almarhumah Sri Hertiana, dengan demikian Penggugat berkualitas atau mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA Btg tanggal 11 September 2013 almarhumah Sri Hertiana meninggalkan ahli waris sebanyak 5 (lima) orang masing-masing: Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Sri Yatim (Penggugat), dan Sukri, dengan telah meninggalnya almarhumah Sri Hertiana tersebut maka secara hukum Penggugat Sri Yatim serta Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, dan Sukri, adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana tersebut;
2. Bahwa selama hidupnya almarhumah Sri Hertiana ada 2 (dua) kali menikah yaitu pertama menikah dengan almarhum Josephus Marellu, tidak dikaruniai anak/turunan, dan kedua menikah dengan Tergugat I Didit Ismail Pipiy, juga tidak dikaruniai anak/turunan;
3. Bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya yang kedua dengan Tergugat I, Didit Ismail Pipiy, ada diperoleh harta pendapatan bersama berupa:
 - a. Tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 958 \text{ M}^2$ (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, berbatas dengan: Tanah dari Ningky Seselu;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan: Tanah dari Rahman;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan: Jalan;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan: Larepus;

Hal 55 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- b. Tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, Surat Ukur tanggal 15 September 2009 Nomor 79/Wangurer Barat/2009, luas $\pm 2535 \text{ M}^2$ (Dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy dengan batas-batasnya:
- Sebelah Utara, berbatas dengan: Jalan;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan: Frans Tanus/Pabrik Es;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan: Pantai;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan: Keluarga Tateya, Kel. Tamamengka, Ruddy Hulaa, Kel Rampala;
- c. 1 (satu) buah mobil Terios, warna merah;
- d. 1 (satu) buah mobil Terrano, warna hitam;
- e. 1 (satu) buah mobil L-300, warna hitam;
- f. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario;
- g. 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1;
4. Bahwa oleh karena perkawinan antara almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I tidak diperoleh anak/turunan maka adalah wajar dan adil bahkan secara hukum objek sengketa yang adalah harta bersama antara almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I haruslah dibagi dua sama yaitu setengah bagian menjadi bagian/haknya Tergugat I, sedangkan setengah bagian menjadi haknya almarhumah Sri Hertiana;
5. Bahwa oleh karena almarhumah Sri Hertiana telah meninggal dunia, maka secara hukum apa yang menjadi hak/bagian atas harta pendapatan bersama tersebut telah menjadi hak dan diwarisi oleh para ahli warisnya yang sah yaitu Sri Yatim (Penggugat), Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, dan Sukri;

Hal 56 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



6. Bahwa sampai saat ini kedua bidang tanah serta bangunan diatasnya bersama dengan Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa tersebut dan kendaraan bermotor pada butir 3.c, d, e dan 3.f objek sengketa ada dalam penguasaan Tergugat I;
7. Bahwa kendaraan bermotor pada butir 3.g ada dalam pemeliharaan Tergugat II;
8. Bahwa sebelum almarhumah Sri Hertiana meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2012, perkawinan antara almarhumah dengan Tergugat I telah dinyatakan putus karena perceraian berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Bitung tanggal 21 Juli 2010, perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengakui secara murni terhadap dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa selama hidupnya almarhumah Sri Hertiana ada 2 (dua) kali menikah yaitu pertama menikah dengan almarhum Josephus Marellu, tidak dikaruniai anak/turunan, dan kedua menikah dengan Tergugat Didit Ismail Pipiy, juga tidak dikaruniai anak/turunan;
2. Bahwa almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I menikah secara Islam;
3. Bahwa Sri Hertiana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012;
4. Bahwa tanah dan bangunan rumah semi permanen terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, SHM Nomor 156, tanggal 15 September 2009 luas 2535 M², dibeli memakai uang Tergugat (70%nya) dan sisanya (30%) uang almarhumah Sri Hertiana. Tergugat membeli tanah tersebut secara bertahap, tanah pertama kali dibeli pada tahun 2008 kemudian dibangun rumah selanjutnya Tergugat beli lagi tanah yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 311 RBg maka hal-hal yang telah diakui Tergugat I tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat I membantah/mengakui secara klausula dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

Hal 57 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



1. Bahwa dasar gugatan Penggugat (*Eis Groden*) tidak jelas, cacat formil serta kabur (*Obscuur Libel*) karena dalil-dalil gugatan tidak menguraikan jelas asal usul obyek gugatan serta hak keperdataan obyek gugatan, serta hak kewarisan secara menyeluruh. Yurisprudensi MARI No. 189/K/AG/1996 tanggal 27 Mei 1997 “*Pertimbangan hukum Pengadilan Agama yang tidak lengkap, yaitu dengan menyatakan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat Asli tidak jelas tanpa memberikan alasan ketidakjelasan berakibat dibatalkan Mahkamah Agung*”;
2. Bahwa gugatan Penggugat patut ditolak, karena tidak semua ahli waris ikut menggugat dalam perkara *incasu*, Yurisprudensi MA RI Np.537K/AG/1996 tanggal 11 Juni 1997 “*Judex factie telah salah menerapkan hukum, karena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidkan harta peninggalan Pewaris*”. Dikuatkan Yurisprudensi MA RI Np. 184/K/1995 tanggal 27 Mei 1998 “Kurang pihak dalam gugatan ahli waris harus ditolak, permohonan kasasi tidak dapat dikabulkan karena gugatan Penggugat kurang pihak atau tidak semua ahli waris dijadikan pihak dalam gugatan Penggugat”;
3. Bahwa antara almarhum Sri Hertiana dan Penggugat terhalang oleh hukum Islam, dalam hal ini tidak berhak untuk mewarisi sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, karena almarhum Sri Hertiana bukan beragama Islam. Berdasarkan pasal 171 huruf c:
“Yang berhak menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Nomor 1 telah terbantahkan sendiri, karena Penggugat tidak berhak mewarisi harta *Incasu* karena almarhum Sri Hertiana dan Yunita Sunarti Sirait (Tergugat II) adalah saudara kandung/kakak Penggugat tidak masuk dalam Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Bitung Nomor 005/Pdt.P/2013/PA Btg sebagaimana dalil poin 1, dan almarhum Sri Hertiana juga tidak berhak mewariskan

Hal 58 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta-harta tersebut kepada Penggugat mengingat almarhum Sri Hertiana dan Tergugat II telah keluar dari agama Islam (*murtad*).

5. Bahwa tanah dan bangunan di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung (dalil gugatan poin 3.a adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I sendiri dengan memakai uang Tergugat sendiri dan sebagian uang dari keluarga Tergugat I. Almarhum Sri Hertiana tidak pernah ikut campur terhadap harta tersebut karena mengetahui bahwa harta tersebut bukan bagian harta bersama, dan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dan almarhum Sri Hertiana harta tanah dan bangunan tersebut semua diserahkan kepada Tergugat I dan menjadi milik Tergugat I.
6. Bahwa harta berupa mobil, motor, hubungan hukumnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa satu unit Mobil Terios warna merah (gugatan point 3.c) adalah mobil milik orang lain yang dititipkan ke Tergugat I untuk dirental atau disewakan sebagai mobil penumpang dari 09 Nopember 2012 sampai dengan 09 Februari 2013 mobil tersebut diambil oleh pemiliknya kembali;
 - b. Bahwa satu unit Mobil Terrano warna hitam (gugatan point 3.d) juga mobil milik orang lain yang dititipkan ke Tergugat I untuk dirental atau disewakan sebagai mobil penumpang Maret 2012 dan diambil bulan Januari 2013;
 - c. Bahwa satu unit Mobil L-300 warna hitam (gugatan point 3.e) sudah dijual almarhum Sri Hertiana ketika masih hidup pada tahun 2011;
 - d. Bahwa satu unit sepeda motor Honda Vario (gugatan point 3.f) kondisinya sampai saat ini rusak di bengkel dan BPKB-nya saat ini berada di tangan Penggugat sendiri;
 - e. Bahwa satu unit sepeda motor Honda City Sport-1 CS-1 (gugatan point 3.g) dikuasai Tergugat II yang juga kakak kandung Penggugat sendiri;
7. Bahwa perkawinan Tergugat I dan almarhum Sri Hertiana dilakukan secara Islam tahun 2002, namun tahun 2009 almarhum Sri Hertiana telah *murtad* atau pindah Agama Kristen lagi mengikuti agama sebelumnya. Sehingga harta-harta tersebut secara

Hal 59 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



hukum tidak bisa dibagi atau diwariskan kepada orang lain sebagaimana dalil jawaban Tergugat diatas;

8. Bahwa Putusan Perceraian Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembagian harta bersama, karena putusan tersebut saat ini belum berkekuatan hukum karena dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Tergugat I, oleh karena Mahkamah Agung dinyatakan N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
9. Bahwa almarhum Sri Hertiana selama menikah dengan Tergugat (Didit I Pipiy) tetap hidup bersama satu rumah dan satu kamar sampai meninggal dunia pada 04 Desember 2012. Dan Tergugat I mengetahui kalau ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama Bitung tanggal 31 Maret 2013 setelah almarhum Sri Hertiana meninggal dunia sehingga perbuatan hukum Tergugat I dan almarhum Sri Hertiana mengenai harta adalah Sah Demi Hukum.

Menimbang, bahwa Tergugat II mengakui dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa benar apa yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya Nomor 1, namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa sebenarnya Tergugat II adalah juga ahli waris dari almarhumah Sri Hertiana sebab Tergugat II juga adalah saudara kandung dari almarhumah Sri Hertiana namun oleh karena Tergugat telah masuk menjadi agama Kristen maka Tergugat II tidak lagi dimasukkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Hertiana tersebut;
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatannya Nomor 2 adalah benar;
3. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat pada Nomor 3.a dan 3.b serta 3.c, d, e, dan f adalah benar merupakan harta pendapatan bersama dari Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana;

Menimbang, bahwa dalil pengakuan Tergugat II tersebut bukanlah termasuk pengakuan murni sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata (Pasal 284 RBg),

Hal 60 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



karena dalil gugatan tersebut bukanlah ditujukan kepada Tergugat II, melainkan gugatan tersebut ditujukan kepada Tergugat I sebagai pihak yang didalilkan menguasai objek sengketa dimaksud, lagipula Tergugat II dan Tergugat I tidak bersama-sama bertindak dalam perkara ini melainkan bertindak sendiri-sendiri. Sekiranya pun ditujukan kepada Tergugat II maka gugatannya *error in persona* (karena objek sengketa dimaksud tidak berada dalam penguasaan Tergugat II), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka jawaban Tergugat II dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat II membantah/mengakui secara klausula dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat pada gugatannya nomor 3.g bukan lagi merupakan harta pendapatan bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana sebab kendaraan tersebut pada waktu almarhumah Sri Hertiana masih hidup telah dijual kepada Tergugat II jual beli mana dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) harga mana dibayar oleh Tergugat II kepada almarhumah dengan cara mengansur, dimana angsuran pertama sebesar Rp 5.000.000,- dan sisanya sebesar Rp 5.000.000,- dibayar menyicil, dicicil sebanyak 10 kali dan Tergugat II telah menyicil sebanyak kurang lebih empat kali, sehingga dengan demikian kendaraan pada butir 3.g bukan lagi merupakan harta bersama dari almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan bantahan/pengakuan berklausula dari Para Tergugat tersebut, maka dapat diketahui bahwa pokok perkara dalam perkara ini adalah pembagian harta pendapatan bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana, sehingga yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah terikat perkawinan yang sah?
2. Apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana telah bercerai secara hukum?
3. Apakah dalam perkawinan Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana diperoleh harta bersama?

Hal 61 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara tersebut diatas terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan sebanyak 10 (sepuluh) alat bukti surat masing-masing: P-1 sampai dengan P-10, bukti P-2, P-4, P-6, P-8 dan P-9 berupa fotokopi telah memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun bukti P-3 dan P-10 berupa fotokopi yang telah dilegalisir sehingga dipersamakan dengan aslinya dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-1, P-5, dan P-7, berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti P-1, P-5, dan P-7, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat. Bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing: Saksi I (Hopni Dandel) dan Saksi II (Hermina Yuri Kakalang) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi, sedangkan Saksi III Penggugat (Sutantri Banari) merupakan saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena memiliki hubungan kekeluargaan yang sangat dekat dengan Penggugat yakni sebagai keponakan Penggugat sekaligus anak kandung Tergugat II/saudara kandung Penggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka kesaksian dari Saksi III Penggugat (Sutantri Banari) harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I telah pula mengajukan alat-alat bukti surat dan 7 (tujuh) orang saksi, maka selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat I;

Hal 62 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan sebanyak 31 (tiga puluh satu) alat bukti surat masing-masing T-1 sampai dengan T-31. Bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-28, T-29, T-30, T-31, masing-masing berupa bukti surat asli dan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti. Bukti T-15, T-16, T-17, T-18 masing-masing berupa fotokopi yang telah dilegalisir sehingga dipersamakan dengan aslinya dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sedangkan bukti T-6 dan T-27 berupa fotokopi yang tidak memperlihatkan aslinya dalam persidangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 dikatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti, olehnya itu bukti surat bukti T-6 dan T-27, harus dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat, adapun bukti T-14 meskipun telah diperlihatkan aslinya namun karena alat bukti tersebut diajukan untuk mementahkan kesaksian dari Saksi III Penggugat, maka majelis hakim menilai bahwa oleh karena kesaksian Saksi III Penggugat telah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi sebagai bukti saksi, maka bukti T-14 tidak relevan lagi dengan perkara ini sehingga dikesampingkan. Bahwa saksi-saksi Tergugat I masing-masing: Saksi I (Adi Mulyono), Saksi II (Yollanda Pusung), Saksi III (Mahmud Biki), Saksi IV (Steven Erens Loway), Saksi V (Sutapa), Saksi VI (Margaretha C. Rorong, SE., M.Ap), dan Saksi VII (Siska Elviera Lomban) bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya berdasarkan pasal 172 ayat (1) RBg, sehingga ketujuh saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara, dan yang pertama-tama dipertimbangkan adalah apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah terikat perkawinan sah?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa selama hidupnya almarhumah Sri Hertiana ada 2 (dua) kali menikah yaitu pertama menikah

Hal 63 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



dengan almarhum Josephus Marellu, tidak dikaruniai anak/turunan, dan kedua menikah dengan Tergugat I Didit Ismail Pipiy, juga tidak dikaruniai anak/turunan, dan terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat I tidak memberikan bantahan sehingga dikategorikan bahwa Tergugat I telah mengakui secara murni dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti T-1 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 208/29/IX/2002, tanggal 24 September 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti T-1 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-1 tersebut menerangkan bahwa Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana telah melangsungkan aqad nikah pada hari Ahad tanggal 22 September 2002, dengan demikian bukti T-1 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, maka berdasarkan bukti T-1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil tersebut, majelis hakim mempersangkakan bahwa antara Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam sejak tanggal 22 September 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni dari Tergugat I tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana bukti pengakuan murni Tergugat I tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan memaksa, yang diteguhkan pula dengan persangkaan majelis hakim yang didasarkan pada bukti T-1 tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Tergugat I dan Sri Hertiana pernah terikat dalam perkawinan yang sah secara Islam sejak tanggal 22 September 2002;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana telah bercerai secara hukum?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sebelum almarhumah Sri Hertiana meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2012, perkawinan antara almarhumah dengan Tergugat I telah dinyatakan putus karena perceraian

Hal 64 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Bitung tanggal 21 Juli 2010, perkara Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah memberikan jawaban/duplik, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak memberikan jawaban, namun meskipun Tergugat II dan Turut Tergugat tidak memberikan jawaban atas dalil gugatan tersebut tidaklah berarti hal itu dikategorikan sebagai pengakuan murni dari Tergugat II dan Turut Tergugat, oleh karena dalil tersebut tidak ditujukan kepada Tergugat II dan Turut Tergugat, melainkan ditujukan kepada Tergugat I sebagai pihak yang didalilkan melangsungkan perbuatan hukum (perceraian) sebagaimana dalam dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawabannya bahwa Putusan Perceraian Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembagian harta bersama, karena putusan tersebut saat ini belum berkekuatan hukum karena dalam Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Tergugat I, oleh karena Mahkamah Agung dinyatakan N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), dan almarhumah Sri Hertiana selama menikah dengan Tergugat I tetap hidup bersama satu rumah dan satu kamar sampai meninggal dunia pada 04 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut maka Penggugat memberikan repliknya bahwa jawabannya Penggugat tolak sebab putusan perceraian oleh Pengadilan Agama Bitung tanggal 21 Juli 2010 Perdata Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan justru karena keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kemudian Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun peninjauan kembali tersebut telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung RI dalam keputusannya tanggal 19 Juni 2014 perkara Nomor 83 PK/AG/2013, apabila benar keputusan Pengadilan Agama Bitung tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak dapat

Hal 65 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima akan permohonan PK dari Pemohon PK, kira-kira upaya hukum apalagi yang akan digunakan oleh Tergugat I tersebut? bahwa jauh sebelum almarhumah Sri Hertiana mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bitung terhadap Tergugat I, Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana walaupun masih tinggal serumah dengan Tergugat I namun sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami-istri sampai almarhumah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat I juga memberikan dupliknya bahwa terhadap dalil replik Penggugat butir 10 adalah salah dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 83 PK/AG/2013 tanggal 19 Juni 2014 adalah Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) yang berarti putusan tersebut masih boleh ada upaya hukum kembali (Peninjauan Kembali). Kalau putusan tersebut ditolak, secara hukum upaya PK sudah tidak bisa lagi. Dasar pemberian putusan NO (tidak dapat diterima) ini dapat kita lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (NO) boleh diajukan gugatan kembali. Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap (hal.811), menghadapi gugatan yang mengandung cacat formil *error in persona*, *obscur libel*, *premature*, *kadaluarsa*, *nebis in idem*, *kompetensi absolute atau relatif dan sebagainya*. Putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*). Penggugat dapat mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah Tergugat I maka kepada Penggugat dan Tergugat I dibebankan pembuktian, dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat masing-masing:

Hal 66 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- **Bukti P-2**, berupa fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bitung, telah dinasegeling, telah sesuai dengan salinan aslinya, dengan demikian bukti P-2 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-2 tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Agama Bitung telah menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (Tergugat I/Didit Ismail Pipiy) terhadap Penggugat (almarhumah Sri Hertiana) dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dalam bukti P-2 tersebut menerangkan pula bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian bukti P-2 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;
- **Bukti P-3**, berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 22/AC/2010/PA Btg, tanggal 10 Agustus 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung, telah dinasegeling, dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung sehingga dipersamakan dengan aslinya, dengan demikian bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-3 tersebut menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara Sri Hertiana binti Somodjiat dengan Didit Ismail Pipiy bin Abdul Rahman Pipiy dengan cerai gugat, perceraian yang ke I (satu) bain, dengan demikian bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;
- **Bukti P-10**, berupa Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83/PK/Ag/2013 tanggal 19 Juni 2014 yang telah dinasegeling, fotocopy tersebut telah dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Bitung, dengan demikian bukti P-10 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-10 tersebut menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Tergugat

Hal 67 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



I (Tergugat dalam perkara Peninjauan Kembali/Didit Ismail Pipiy) telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, yakni melebihi 180 hari sejak amar putusan disampaikan kepadanya, maka permohonan Peninjauan Kembali dari Tergugat I tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*), dengan demikian bukti P-10 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-10 masing-masing telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya serta untuk melumpuhkan bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-10 yang telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka Tergugat I juga mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) yakni alat-alat bukti surat, masing-masing:

- **Bukti T-5**, berupa fotocopy Rincian Biaya Pengobatan/Rekapitulasi Obat Rumah Sakit Advent Manado tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit Advent Manado, telah dinasegeling, dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-5 menerangkan bahwa almarhumah Sri Hertiana telah menjalani perawatan dan pengobatan di Rumah Sakit Advent Manado dari tanggal 03 s/d 04 Desember 2014, dalil yang diajukan Tergugat I merupakan perbuatan/hubungan hukum dalam hal ini ada atau tidaknya perceraian, sehingga dalam hal ini Petugas Instalasi Farmasi Rumah Sakit Advent Manado bukan pejabat berwenang mengeluarkan keterangan adanya perbuatan/hubungan hukum perkawinan ataupun perceraian, lagipula keterangan dalam bukti T-5 tersebut merupakan keterangan tentang adanya perawatan dan pengobatan yang dijalani almarhumah Sri Hertiana, bukan keterangan tentang perbuatan/hubungan hukum perkawinan ataupun perceraian, sehingga bukti T-5 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian bukti T-5 tersebut tidak terkait langsung atau tidak relevan dengan dalil Tergugat I, oleh karena itu bukti T-5 dikesampingkan;

Hal 68 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bukti T-7, Bukti T-8, dan Bukti T-9**, masing-masing berupa foto cetak warna, ketiga bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu akta otentik, diantaranya bukan dibuat oleh atau didepan pejabat umum yang berwenang, tidak memuat hari/tanggal pembuatan, tidak ditandatangani pejabat yang membuat, dalam bukti T-7, T-8, dan T-9 juga tidak menunjukkan secara tegas dan jelas adanya hubungan suami istri sah, sehingga bukti T-7, T-8, dan T-9 tidak memenuhi syarat materil suatu akta otentik, oleh karena itu bukti T-7, T-8, dan T-9 tersebut dikesampingkan;
- **Bukti T-10**, berupa fotocopy Sertifikat Asuransi Nomor 00000316838 tanggal 8 Oktober 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-10 tersebut menerangkan bahwa PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia telah menerbitkan sertifikat asuransi jiwa tanggal 3 Oktober 2013 terhadap Tergugat I dengan ahli waris Sri Hertiana (almarhumah)/istri, dalil yang diajukan Tergugat I merupakan dalil adanya perbuatan/hubungan hukum dalam hal ini hubungan perkawinan, sehingga dalam hal ini Presiden Direktur PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia bukan pejabat berwenang mengeluarkan keterangan adanya perbuatan/hubungan hukum perkawinan, lagipula bukti T-10 tersebut khusus menerangkan adanya asuransi jiwa bagi Tergugat I, bukan khusus menerangkan hubungan perkawinan antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana, sehingga bukti T-10 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian bukti T-10 tersebut tidak terkait langsung atau tidak relevan dengan dalil Tergugat I, oleh karena itu bukti T-10 dikesampingkan;
- **Bukti T-11**, berupa fotocopy Asuransi Program Rawat Inap Bank NISP Nomor Polis 00188000003035 tanggal 4 April 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani Direktur PT. Asuransi Aiu Indonesia, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-11 tersebut menerangkan bahwa sejak tanggal 2 April 2007 PT. Asuransi Aiu Indonesia menanggung asuransi terhadap Tergugat I dengan ahli waris

Hal 69 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Hertiana, dalil yang diajukan Tergugat I merupakan dalil adanya perbuatan/hubungan hukum dalam hal ini hubungan perkawinan, sehingga dalam hal ini PT. Asuransi Aiu Indonesia bukan pejabat berwenang mengeluarkan keterangan adanya perbuatan/hubungan hukum perkawinan, lagipula bukti T-11 tersebut khusus menerangkan adanya asuransi bagi Tergugat I dan manfaatnya diterima oleh Sri Hertiana, bukan khusus menerangkan hubungan perkawinan sebagaimana yang didalilkan Tergugat I, sehingga bukti T-11 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian bukti T-11 tersebut tidak terkait langsung atau tidak relevan dengan dalil Tergugat I, oleh karena itu bukti T-11 tersebut dikesampingkan;

- **Bukti T-12**, berupa fotocopy Asuransi Program Asuransi Danamon RencanaKU Nomor Polis 000013072386/D117 tanggal 11 Maret 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani Direktur PT Asuransi Allianz Life Indonesia, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-12 tersebut menerangkan bahwa mulai tanggal 9 Maret 2011 PT. Asuransi Allianz Life Indonesia menanggung asuransi terhadap Tergugat I dengan termasuk Sri Hertiana, dalil yang diajukan Tergugat I merupakan dalil adanya perbuatan/hubungan hukum dalam hal ini hubungan perkawinan, sehingga dalam hal ini Direktur PT. Asuransi Aiu Indonesia bukan pejabat berwenang mengeluarkan keterangan adanya perbuatan/hubungan hukum perkawinan, lagipula bukti T-12 tersebut khusus menerangkan adanya asuransi bagi Tergugat I dan manfaatnya diterima oleh Sri Hertiana, bukan khusus menerangkan hubungan perkawinan sebagaimana yang didalilkan Tergugat I, sehingga bukti T-12 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian bukti T-12 tersebut tidak terkait langsung atau tidak relevan dengan dalil Tergugat I, oleh karena itu bukti T-12 tersebut dikesampingkan;
- **Bukti T-13**, berupa fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan Nomor 407/DKP/18/2011 tanggal 7 Februari 2011 yang dikeluarkan dan

Hal 70 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-13 menerangkan bahwa NIK Tergugat I sebagai kepala keluarga dan NIK Sri Hertiana sebagai anggota keluarga, berlaku seumur hidup dan selamanya. Dalil yang diajukan Tergugat I merupakan dalil adanya perbuatan/hubungan hukum dalam hal ini hubungan perkawinan, sehingga dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung bukan pejabat berwenang mengeluarkan keterangan adanya perbuatan/hubungan hukum perkawinan, dan bukti T-13 tersebut juga tidak menerangkan hubungan hukum perkawinan antara Tergugat I dengan Sri Hertiana melainkan hanya keterangan tentang NIK keduanya, sehingga bukti T-13 tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dengan demikian bukti T-13 tersebut tidak terkait langsung atau tidak relevan dengan dalil Tergugat I, dan oleh karena itu bukti T-13 tersebut dikesampingkan,

- **Bukti T-15**, berupa fotocopy Adendum Perjanjian Kredit No. B 143- KC-XII/ADK/10/2010 tanggal 22 Oktober 2010 yang diterbitkan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai pihak pertama, Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy (Tergugat I) sebagai pihak kedua, telah dinasegeling dan telah dilegalisir oleh Pimpinan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung, dalil yang diajukan Tergugat I merupakan dalil adanya perbuatan/hubungan hukum perkawinan, sehingga dalam hal ini Pimpinan Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Bitung bukan pejabat berwenang mengeluarkan keterangan adanya perbuatan/hubungan hukum perkawinan, sehingga bukti T-15 tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-15 tersebut hanya menerangkan bahwa Tergugat I dan Sri Hertiana telah melakukan transaksi perjanjian kredit di Bank BRI, bukan menerangkan hubungan hukum perkawinan (suami-istri) antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana sebagaimana dalil Tergugat I, sehingga bukti T-15 tidak memenuhi syarat materil suatu

Hal 71 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



akta otentik, dan oleh karena bukti T-15 tidak memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik maka bukti T-15 tidak berkaitan langsung atau tidak relevan dengan dalil Tergugat I, oleh karena itu bukti T-15 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, dimana Saksi I, Saksi II dan Saksi III Tergugat I masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana pernah bercerai, sedangkan Saksi IV Tergugat I merangkan bahwa almarhumah Sri Hertiana pernah mengurus perceraian di Pengadilan Agama Bitung bahkan saksi yang pada waktu itu diminta memberikan kesaksiannya, akan tetapi sampai meninggal almarhumah Sri Hertiana masih tinggal bersama dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui dalil tersebut atau tidak menguatkan bantahan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan lagi alat bukti lain untuk membuktikan dalil bantahannya, yakni bukti surat atau bukti lain yang kekuatan pembuktiannya minimal sederajat dengan/atau melebihi kekuatan pembuktian dari bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P.10, dan oleh karena Tergugat I tidak mampu menghadirkan bukti lawan (*tegen bewijs*) sehingga bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-10 tersebut tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana telah bercerai secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bitung yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat I yang menyatakan bahwa almarhumah Sri Hertiana selama menikah dengan Tergugat I tetap hidup bersama satu rumah dan satu kamar sampai meninggal dunia pada 04 Desember 2012 sebagaimana dikuatkan dengan keterangan seorang saksi yakni Saksi IV Tergugat I, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 72 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perceraian antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Bitung Nomor 46/Pdt.G/2010/PA Btg tanggal 21 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diatas (bukti P-2, bukti P-3, dan bukti P-10), adalah talak khulu'i (tebusan karena adanya pelanggaran sighat taklik thalak) dimana hukum talak tersebut termasuk dalam kategori talak bain shughra (pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam) yang akibat hukumnya tidak bisa dirujuk melainkan harus menikah ulang (akaq nikah baru) jika ingin kembali hidup bersama meskipun istri masih dalam masa iddah (pasal 119 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam), untuk itu yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat I telah menikah ulang dengan Sri Hertiana setelah bercerai di Pengadilan Agama Bitung tanggal 21 Juli 2010 ataukah tidak pernah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P-4 berupa fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Rujuk Nomor KK. 23.5.2/PW.01/11/2013, tanggal 28 Januari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah dinasegeling, dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti P-4 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-4 tersebut menerangkan bahwa Tergugat I (Didit Ismail Pipiy) dan Sri Hertiana tidak pernah rujuk dengan demikian bukti P-4 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik, oleh karena bukti P-4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga bukti P-4 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti P-4 tersebut Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah menikah lagi, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah rujuk atau menikah ulang setelah keduanya bercerai;

Hal 73 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa Tergugat I selaku pihak yang mengajukan dalil tersebut maka Tergugat I dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalilnya tersebut, hal ini sesuai pasal 283 Rbg yang berbunyi "barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya/bantahannya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat masing-masing:

- **Bukti T.1**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/29/IX/2002, tanggal 24 September 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti T-1 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-1 menerangkan bahwa pada hari Ahad, tanggal 22 September 2002 Tergugat I dan Sri Hertiana telah melangsungkan perkawinan, keterangan dalam bukti T-1 tersebut menunjukkan perkawinan terdahulu dari Tergugat I dan Sri Hertiana, bukan nikah baru setelah terjadinya perceraian di pengadilan tanggal 21 Juli 2010, dengan demikian bukti T-1 tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dan oleh karena bukti T-1 tidak memenuhi syarat materil suatu akta otentik sehingga bukti T-1 tersebut dikesampingkan;
- **Bukti T-16 dan T-17**, masing-masing berupa fotocopy Adendum Perjanjian Kredit Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Bitung, didalamnya masing-masing menerangkan adanya perjanjian kredit antara Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), kedua bukti bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga tidak memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan kedua bukti tersebut juga tidak menunjukkan terjadinya perkawinan baru sehingga kedua bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dengan demikian bukti T-16 dan T-17

Hal 74 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



tidak ada relevansinya dengan dalil Tergugat I tersebut, sehingga kedua bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Tergugat I juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, Saksi I, Saksi II dan Saksi III Tergugat I masing-masing menerangkan bahwa saksi tidak tahu apakah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I pernah menikah ulang, sedangkan Saksi IV Tergugat I menerangkan bahwa Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana tidak pernah menikah ulang karena memang masih tinggal serumah sampai almarhumah Sri Hertiana meninggal pada bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan Tergugat I yakni Saksi I, Saksi II dan Saksi III Tergugat I tidak mengetahui dalil Tergugat I tersebut, sementara keterangan Saksi IV Tergugat I tidak menunjukkan adanya pernikahan baru antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana setelah terjadinya perceraian tanggal 21 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mampu membuktikan adanya pernikahan baru antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana setelah terjadinya perceraian tanggal 21 Juli 2010, sebaliknya Penggugat telah mampu membuktikan yang sebaliknya, sehingga meskipun Tergugat I tetap hidup bersama satu rumah dan satu kamar dengan almarhumah Sri Hertiana sampai meninggal dunia pada 04 Desember 2012 (sebagaimana dalil Tergugat I yang didukung dengan keterangan Saksi IV Tergugat I), namun perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil yang diajukan Tergugat I tersebut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkawinan Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana diperoleh harta bersama?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya dengan Tergugat I, Didit Ismail Pipiy, diperoleh harta pendapatan bersama berupa tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas \pm 958

Hal 75 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



M² (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah dari Ningky Seselu, Sebelah Timur berbatas dengan Tanah dari Rahman, Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan Larepus, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawabannya bahwa tanah dan bangunan di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung (dalil gugatan poin 3.a) adalah tanah yang dibeli oleh Tergugat I sendiri dengan memakai uang Tergugat sendiri dan sebagian uang dari keluarga Tergugat I. Almarhum Sri Hertiana tidak pernah ikut campur terhadap harta tersebut karena mengetahui bahwa harta tersebut bukan bagian harta bersama, dan berdasarkan kesepakatan antara Tergugat I dan almarhum Sri Hertiana harta tanah dan bangunan tersebut semua diserahkan Tergugat I dan menjadi milik Tergugat I. Namun untuk pengelolaannya dalam hal ini usaha rental dan jual beli mobil, almarhum Sri Hertiana sepakat dikelola bersama, dan sejak Februari 2013 usaha rental dan jual beli mobil sudah pailit (tutup) karena modal tidak mencukupi untuk membayar hutang bank. Sampai saat ini sertifikat berada di Bank dan orang pemberi kredit sebagai jaminan hutang;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut maka Penggugat memberikan repliknya bahwa tidak benar objek sengketa pada butir 3.a adalah milik Tergugat I sendiri yang dibeli dengan uang dari Tergugat I serta keluarganya, yang benar objek sengketa tersebut adalah didapat pada saat Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana masih hidup sebagai suami-istri yang sah, namun apabila mau jujur uang yang dibeli/yang digunakan untuk membeli objek sengketa tersebut adalah hasil kerja keras almarhumah Sri Hertiana bukan jerih payah Tergugat I sebab Tergugat I hidupnya hanya berfoya-foya, mabuk-mabukan serta lain-lain sedangkan yang bekerja keras adalah almarhumah Sri Hertiana, hal mana diketahui oleh banyak orang, dan hal tersebut akan Penggugat buktikan dalam persidangan, namun apabila benar uang yang digunakan untuk membeli objek sengketa butir 3.a tersebut adalah uang milik Tergugat I –Quod Non-, maka itu adalah

Hal 76 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



tetap menjadi harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana, lain halnya apabila Tergugat I dan almarhumah sebelum menikah telah diadakan perjanjian perkawinan tentang pisah harta sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demikian pula adalah tidak benar antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana ada kesepakatan bersama terhadap apa yang dimaksud oleh Tergugat I pada jawabannya butir 7 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat I juga memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, dengan tambahan secara lisan bahwa tanah di Madidir Weru Tergugat I beli secara bertahap, pembelian pertama dilakukan Tergugat I pada tahun 2007 kemudian dibangun diatasnya bangunan permanent, selanjutnya dibeli lagi tanah hingga menjadi seperti sekarang;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat I tersebut membenarkan bahwa tanah tersebut dibeli secara bertahap dengan uang Tergugat I dimana pembelian pertama dilakukan pada tahun 2007, namun Tergugat I menambahkan bahwa sebagian dari uang yang digunakan merupakan uang dari keluarga Tergugat I, dengan demikian jawaban Tergugat I tersebut termasuk kategori pengakuan berklausula, maka berdasarkan asas *onsplitbaar aveau* yakni pengakuan bersyarat/berklausula tidak boleh dipecah atau dipisah-pisahkan, maka pembuktian dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat masing-masing:

- **Bukti P-8**, berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Madidir Weru, surat ukur tanggal 5 Mei 2008 Luas 329 M² atas nama Didit Ismail Pipiy (Tergugat 1), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bitung yang telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-8 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti P-8 tersebut menerangkan bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Madidir Weru surat ukur nomor 13/Madidir Weru/2008 seluas 329 M² (tiga ratus dua puluh sembilan meter persegi) merupakan

Hal 77 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



milik Didit Ismail Pipiy, bukti P-8 tersebut telah menerangkan kepemilikan tanah tersebut sebagai milik Tergugat I namun karena tidak menerangkan kapan tanah tersebut dibeli, siapa pembelinya, serta siapa penjualnya, sehingga bukti P-8 tidak memenuhi syarat materil suatu akta otentik, dengan demikian bukti P-8 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti P-8 Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, Saksi I Penggugat menerangkan bahwa tanah di Madidir Weru tersebut milik almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I yang dibeli setelah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I menikah, saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batas tanah tersebut dan juga saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut karena saksi tidak hadir pada saat almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I membelinya, saksi juga tidak tahu dari siapa tanah tersebut dibeli serta menggunakan uang siapa, saksi tahu rumah tersebut milik almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I karena saksi sering dipanggil untuk merehab rumah yang lokasinya berada diatas tanah tersebut, dan almarhumah Sri Hertiana menyampaikan ke saksi tanpa diketahui oleh Tergugat I bahwa rumah tersebut adalah milik almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa saksi mengetahui dari cerita almarhumah Sri Hertiana bahwa sejak perkawinan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana mempunyai beberapa harta, seperti tanah di Madidir Weru yang dibeli pada tahun 2007 dalam perkawinan Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana, yang membeli adalah almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I, namun saksi tidak hadir pada saat almarhumah Sri Hertiana dan Tergugat I membeli tanah tersebut, saksi hanya mendengar dari cerita almarhumah Sri Hertiana, saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut bersama almarhumah Sri Hertiana, diatas tanah tersebut ada bangunan rumah 1 unit, luas tanah tersebut kurang lebih 900 meter persegi, saksi mengetahui luas tanah itu dari cerita almarhumah Sri Hertiana, saksi tidak tahu batas-batas tanah tersebut, kedua saksi Penggugat tersebut memberikan keterangan atas pengetahuan yang didasarkan hasil cerita dari almarhumah Sri Hertiana sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut

Hal 78 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



merupakan keterangan yang mengandung asas *Testimonium De Auditu* oleh karena itu keterangan keduanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pengakuan berklausulanya Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat masing-masing:

- **Bukti T-23**, akta bawah tangan berupa fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang, tanggal 12 Februari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Didit Ismail Pipiy/Tergugat I, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, didalam bukti T-23 menerangkan bahwa Tergugat I telah menerima uang sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Hj. Rasuna Palit untuk pembayaran tanah pekarangan di Jl. Sarundajang Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Bitung Tengah, bukti T-23 tersebut tidak menunjukkan adanya pemberian uang dari Hj. Rasuna Palit atau keluarga Tergugat I (sebagaimana dalil Tergugat I) terhadap Tergugat I guna pembelian tanah dimaksud, sebaliknya bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat I telah menjual tanah kepada Hj. Rasuna Palit seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan demikian bukti T-23 tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Tergugat I dalam perkara ini sehingga bukti tersebut harus dikesampingkan;
- **Bukti T-24**, akta bawah tangan berupa Fotocopy Kwitansi Pembayaran/Pembelian Tanah, tanggal 12 Februari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh Vicky Alung, telah dilegalisir dan telah sesuai dengan aslinya, didalam bukti T-24 menerangkan bahwa Vicky Alung telah menerima uang sejumlah Rp 20.000.000,- dari Tergugat I dan Hj. Rasuna Palit untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan ukuran 22 M x 17,80 M luas 391,6 M² bertempat di Madidir Weru (sesuai tempat dan tanggal pada tandatangan bukti tersebut), didalam bukti T-24 menunjukkan bahwa Tergugat I membeli tanah bersama-sama dengan Hj. Rasuna Palit, namun tidak menjelaskan berapa jumlah uang Hj. Rasuna Palit dan berapa jumlah uang pribadi Tergugat I yang digunakan untuk membeli tanah tersebut, meskipun demikian oleh karena dalam bukti T-24 tersebut menunjukkan adanya andil orang lain dalam membeli tanah tersebut

Hal 79 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



selain Tergugat I dalam hal ini Hj. Rasuna Palit, maka bukti T-24 dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan sehingga bukti tersebut masih membutuhkan bukti tambahan;

- **Bukti T-25**, akta bawah tangan berupa Fotocopy Kwitansi Pembayaran/Pembelian Tanah, tanggal 2 Februari 2007, yang dibuat dan ditandatangani oleh P. Sandahang, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, didalam bukti T-25 menerangkan bahwa P. Sandahang telah memberikan uang sejumlah Rp 8.000.000,- dari Tergugat I dan Hj. Rasuna Palit untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan ukuran 17x80x14 M, bukti tersebut tidak jelas menerangkan dimana lokasi tanah yang dimaksudkan dalam bukti T-25 tersebut, lagipula jumlah uang yang disebutkan dalam bukti T-25 tersebut tidak sinkron antara angka nominal (menyebutkan angka Rp 8.000.000,-) dan pembilannya (tertulis *tiga belas juta rupiah*), sehingga bukti T-25 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti T-23, T-24, dan T-25 tersebut, Tergugat I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Saksi I Tergugat I menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat langsung orang tua atau keluarga Tergugat I memberikan uang kepada Tergugat I, Saksi III Tergugat I menerangkan bahwa saksi kenal Hj. Rasuna Palit yaitu orang tua Tergugat I, pekerjaan orang tua Tergugat I tersebut adalah jual beli kayu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan, dan saksi tidak pernah melihat orang tua Tergugat I atau keluarga lainnya memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I, sedangkan Saksi IV Tergugat I menerangkan bahwa saksi mengetahui tanah yang berada di Madidir Weru, yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat I dan orang tua Tergugat I, saksi tahu karena pada tahun 2011 almarhumah Sri Hertiana cerita pada saksi bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I dan orang tua Tergugat I, pekerjaan orang tua Tergugat I adalah usaha jual beli kayu, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan orang tua Tergugat I perbulannya, saksi tidak pernah melihat langsung orang tua Tergugat I memberikan uang

Hal 80 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I untuk membeli tanah, namun yang saksi tahu bahwa jika Tergugat I minta uang kepada orang tuanya selalu diberi;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian dari bukti T-24 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas hanya merupakan bukti permulaan yang masih membutuhkan bukti tambahan, sementara saksi-saksi yang diajukan Tergugat I tidak satu pun yang mengetahui atau melihat langsung orang tua atau keluarga Tergugat I memberikan sejumlah uang kepada Tergugat I untuk membeli tanah, dan oleh karena Tergugat I tidak mengajukan lagi alat bukti lain untuk menguatkan atau untuk memenuhi batas minimal pembuktian atas bukti T-24, dengan demikian dalil Tergugat I perihal pemberian uang dari orang tuanya atau keluarganya yang digunakan untuk membeli tanah tersebut tidak terbukti sehingga dalil Tergugat I tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, namun oleh karena Tergugat I selaku pihak yang mengajukan dalil pengakuan berklausula dan pihak yang paling berkentingan dengan dalil dimaksud juga tidak mampu membuktikan dalil pengakuan berklausulanya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I diperoleh harta berupa tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 958 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang dibeli secara bertahap dimulai tahun 2007 dan seterusnya sehingga menjadi seperti sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 19 Nopember 2014 bahwa tanah tersebut terbagi dalam dua bagian, sehingga harta berupa tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 958 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) tersebut dibagi dalam dua bagian dimana sebagian telah bersertifikat dan sebagian belum bersertifikat, sebagai berikut:

Hal 81 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah dan bangunan permanent diatasnya SHM 366/Kelurahan Madidir Weru, luas \pm 329 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatas dengan tanah Didit Ismail Pipiy/alm. Sri Hertiana, luas tanah/panjang 21.80 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman, luas tanah/lebar 16.40 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan jalan, luas tanah 21.80 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan Larepus, luas tanah/lebar 16.40 M;

Tanah dan bangunan permanent tersebut bagian dari objek sengketa dalam gugatan Penggugat poin 3.a yang luas keseluruhan \pm 958 M² terletak di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Tanah, luas \pm 629 M² dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatas dengan tanah dari Ningky Seselu, dengan luas tanah/panjang 39.15 M;
- Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman, dengan luas tanah/lebar 20.10 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah/rumah Didit Ismail Pipiy/ almarhumah Sri Hertiana, dan Larepus, dengan luas tanah/panjang 39.15 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan jalan Masjid, dengan luas tanah/lebar 20.10 M;

Tanah tersebut bagian dari objek sengketa dalam gugatan Penggugat poin 3.a yang luas keseluruhan \pm 958 M² terletak di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalam jawaban Tergugat I mengenai sertifikat tanah di Madidir Weru (jawaban Tergugat I poin 7) saat ini berada di bank dan orang lain sebagai jaminan hutang, maka selanjutnya dipertimbangkan apakah benar sertifikat tersebut telah dijaminkan/diagunkan ke bank? Apakah sertifikat tersebut dijaminkan di bank oleh Tergugat I bersama-sama dengan almarhumah Sri Hertiana? Dan berapa sisa kewajiban yang harus dikeluarkan untuk sertifikat yang telah diagunkan tersebut?

Hal 82 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan pihak yang mendalilkan hal tersebut maka beban pembuktian dibebankan kepada Tergugat I, dan untuk membuktikan hal tersebut di dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti T-26 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Madidir Weru tanggal 12 Desember 2008, surat ukur Nomor 13/Madidir Weru/2008, tanggal 5 Mei 2008 Luas 329 M² yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bitung yang telah dinasegeling, dan dalam persidangan Tergugat I juga membawa dan memperlihatkan asli sertifikat tersebut untuk menyesuaikan dengan fotocopynya, sehingga hal tersebut telah mementahkan dalil Tergugat I sendiri, dengan demikian dalil Tergugat I mengenai sertifikat tanah tersebut telah dijamin/diagunkan ke bank tidak terbukti oleh karena itu dalil Tergugat I tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya dengan Tergugat I (Didit Ismail Pipiy) diperoleh harta pendapatan bersama berupa tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, Surat Ukur tanggal 15 September 2009 Nomor 79/Wangurer Barat/2009 luas ± 2535 M² (Dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Timur berbatas dengan Frans Tanus/Pabrik Es, Sebelah Selatan berbatas dengan Pantai, Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Tateya, Kel. Tamamengka, Ruddy Hulaa, Kel Rampala, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah memberikan jawabannya bahwa tanah dan bangunan rumah semi permanen terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, SHM Nomor 156, tanggal 15 September 2009 luas 2535, dibeli memakai uang Tergugat (70%nya) dan sisanya uang almarhum Sri Hertiana.

Hal 83 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Dan saat masih hidup, almarhum juga menyerahkan sepenuhnya tanah tersebut ke Tergugat I sebagai hadiah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I tersebut maka Penggugat memberikan repliknya bahwa tidak benar Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Wangurer Barat ada dibeli dengan memakai uang Tergugat I 70 persen, apabila benar -Quod non- silahkan dibuktikan, namun apabila benar maka secara hukum objek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana karena diperoleh selama dalam perkawinan yang sah antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana tersebut, dan tidak benar objek sengketa tersebut oleh almarhumah Sri Hertiana telah diserahkan kepada Tergugat I sebagai hadiah, dan adalah sangat lucu serta tidak masuk akal istri memberikan hadiah kepada suami berupa sebidang tanah;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut maka Tergugat I juga memberikan dupliknya bahwa benar SHM Nomor 156/Wangurer Barat dibeli Tergugat I (70%). Hal ini juga pernah diungkapkan almarhum Sri Hertiana kepada salah satu staf di Pengadilan Agama Bitung saat masih hidup yang mengatakan “Kalau tanah di pantai (SHM No. 156) sudah diserahkan ke Didit/hadiah dan tidak mau pusing lagi terhadap tanah tersebut, dalam tambahan penjelasannya Tergugat I menyampaikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Tergugat I antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;

Menimbang, bahwa jawaban/duplik Tergugat I tersebut merupakan pengakuan murni yang disampaikan dalam persidangan, hal ini juga telah dipertimbangkan sebelumnya diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti P-9 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, surat ukur tanggal 15 September 2009 Luas 2535 M² atas nama Didit Ismail Pipiy (Tergugat I) dan Sri Hertiana, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kota Bitung yang telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P-9 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan

Hal 84 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti P-9 menerangkan bahwa tanah terletak di Kelurahan Wangurer Barat NIB 18.07.04.01.00111, surat ukur Nomor 79/Wangurer Barat/09 tanggal 15 September 2009 luas 2535 M² (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) dirubah pemegang haknya dari pemegang hak atas nama Sandrina Rumampuk menjadi pemegang hak atas nama Didit Ismail Pipiy dan Sri Hertiana dengan sebab adanya jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No 206/2008 tanggal 27 September 2008 yang dibuat oleh Meiske Tjioe, SH. PPAT Kota Bitung, dengan demikian bukti P-9 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni dari Tergugat I yang disampaikan dalam persidangan, yang bersesuaian pula dengan bukti P-9 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik sehingga telah bersipat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam perkawinan almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I diperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, Surat Ukur tanggal 15 September 2009 Nomor 79/Wangurer Barat/2009 luas \pm 2535 M² (Dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Timur berbatas dengan Frans Tanus/Pabrik Es, Sebelah Selatan berbatas dengan Pantai, Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Tateya, Kel. Tamamengka, Ruddy Hulaa, Kel Rampala, harta tersebut dibeli antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya dengan Tergugat I/Didit Ismail Pipiy, diperoleh harta pendapatan bersama berupa 1 (satu) buah mobil Terios warna merah, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 (satu) buah mobil Terios warna merah, Penggugat tidak menjelaskan berapa plat nomor polisi

Hal 85 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan/mobil Terios warna merah tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur/*obscur libel* maka dalil gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah mobil Terios warna merah tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah mobil Terios warna merah tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka bukti T-28 tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I mengenai hal tersebut juga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya dengan Tergugat I/Didit Ismail Pipiy, diperoleh harta pendapatan bersama berupa 1 (satu) buah mobil Terrano warna hitam, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 (satu) buah mobil Terrano warna hitam, Penggugat tidak menjelaskan berapa plat nomor polisi kendaraan/mobil Terrano warna hitam tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur/*obscur libel* maka dalil gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah mobil Terrano warna hitam tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah mobil Terrano warna hitam tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka bukti T-29 tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I mengenai hal tersebut juga tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya dengan Tergugat I/Didit Ismail Pipiy, diperoleh harta

Hal 86 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



pendapatan bersama berupa 1 (satu) buah mobil L-300 warna hitam, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 (satu) buah mobil L-300 warna hitam, Penggugat tidak menjelaskan berapa plat nomor polisi kendaraan/mobil L-300 warna hitam tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas/kabur/*obscur libel* maka dalil gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah mobil L-300 warna hitam tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah mobil L-300 warna hitam tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka keterangan saksi-saksi Tergugat I mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya dengan Tergugat I/Didit Ismail Pipiy, diperoleh harta pendapatan bersama berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario, Penggugat tidak menjelaskan berapa plat nomor polisi kendaraan/ sepeda motor Honda Vario tersebut, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur/*obscur libel* maka dalil gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka keterangan saksi-saksi Tergugat I mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 87 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa almarhumah Sri Hertiana dalam perkawinannya dengan Tergugat I/Didit Ismail Pipiy, diperoleh harta pendapatan bersama berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1, harta tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mengenai objek sengketa 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1, Penggugat tidak menjelaskan berapa plat nomor polisi kendaraan/sepeda motor Honda City-1 CS-1, dengan demikian dalil Penggugat tersebut adalah kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak jelas/kabur/*obscuur libel* maka dalil gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1 tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1 tersebut tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka keterangan saksi-saksi Tergugat I mengenai hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Sri Hertiana telah meninggal dunia, dan Tergugat I tidak membantah dengan tidak memberikan jawaban, sehingga Tergugat I dianggap telah mengakui secara murni dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- **Bukti T-3**, berupa fotocopy Akta Kematian Nomor 7172-KM-19122012-0002, tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti T-3 telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan dalam bukti T-3 menerangkan bahwa di Bitung pada tanggal 4 Desember 2012 telah meninggal dunia Sri Hertiana, dengan demikian bukti T-3 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Hal 88 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



- **Bukti T-4**, akta bawah tangan berupa fotocopy Kwitansi Pembelian Peti Mati tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Perusahaan Bunga, telah dinasegeling, telah sesuai dengan aslinya, dan dalam bukti T-4 tersebut menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2012 Tergugat I telah melakukan pembelian paket peti (mati) dan bunga tanda kasih, meskipun bukti T-4 tersebut hanya akta bawah tangan namun karena bersesuaian dengan bukti T-3 maka bukti T-4 tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada bukti T-3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan didasarkan pula pada bukti T-4 maka majelis hakim mempersangkakan bahwa Sri Hertiana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012 sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni dari Tergugat I yang disampaikan dalam persidangan, yang bersesuaian pula dengan persangkaan -persangkaan hakim yang didasarkan pada bukti T-3 dan T-4, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Sri Hertiana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I bahwa sampai saat ini Tergugat I masih menanggung beban hutang di beberapa bank dan orang lain yang setiap bulannya harus dibayar/dicicil oleh Tergugat I, dan untuk membuktikan hal tersebut Tergugat I mengajukan alat bukti surat masing-masing bukti T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-30, dan T-31. Bukti T-18 dan T-19 masing-masing menerangkan permohonan kredit dari Tergugat I ke Bank, serta adanya pembayaran/hutang piutang antara Tergugat I dengan beberapa bank, demikian pula bukti T-22, T-30 dan T-31 masing-masing merupakan akta bawah tangan yang menerangkan adanya utang piutang Tergugat I kepada pihak ketiga. Bahwa oleh karena perkara hutang piutang bukan merupakan kewenangan absolut dari peradilan agama, maka dengan demikian dalil Tergugat I harus ditolak, dan oleh karena dalil Tergugat I tersebut ditolak maka alat-alat bukti T-18, T-19, T-22, T-30 dan T-31 harus dikesampingkan, begitu pula

Hal 89 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat I, dimana Saksi V Tergugat I menerangkan bahwa almarhumah dan Tergugat I mempunyai utang di PT. BRI namun telah dilunasi, dan Saksi VI Tergugat I yang menerangkan bahwa ibu Tergugat I, Tergugat I, dan almarhumah Sri Hertiana meminjam uang kepada saksi sebanyak Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sebagai modal usaha dengan jaminan SHM Nomor 156, oleh karena kedua saksi tersebut juga menerangkan perihal utang piutang yang dilakukan Tergugat I dengan pihak ketiga, sedangkan perkara hutang piutang bukan merupakan kewenangan absolut peradilan agama sehingga keterangan kedua saksi Tergugat I tersebut juga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa adapun bukti T-20 dan T-21 keduanya merupakan bukti yang sama yakni fotocopy rekening koran berisi transaksi harian Tergugat I di Bank Danamon, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga bukti T-20 dan T-21 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I bahwa almarhumah Sri Hertiana sebagai pewaris telah murtad (bukti T-2 berupa fotocopy Surat Keterangan dari Ketua Jemaat Efata tanggal 17 Juli 2014 yang dikeluarkan Ketua Jemaat Efata, ditambah keterangan seorang saksi yakni Saksi VII Tergugat I) sehingga Penggugat yang beragama Islam tidak berhak mewarisi harta warisan dari almarhumah Sri Hertiana, majelis hakim menilai bahwa apa yang didalil oleh Tergugat I tersebut merupakan dalil perkara bidang kewarisan dan bukan harta bersama, dan oleh karena perkara hanya menyangkut perkara harta bersama dan bukan perkara warisan sebagaimana telah dipertimbangkan majelis hakim sebelumnya, maka dalil Tergugat I tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi, demikian pula dengan bukti T-2 dan keterangan Saksi VII Tergugat I juga dikesampingkan karena tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 90 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



1. Bahwa almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I pernah terikat perkawinan yang sah secara Islam sejak tanggal 22 September 2002;
2. Bahwa dalam perkawinan Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana tidak dikaruniai anak/turunan;
3. Bahwa Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana telah bercerai secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bitung yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Sri Hertiana telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2012;
5. Bahwa dalam perkawinan almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I diperoleh harta berupa tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 958 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang dibeli secara bertahap dimulai tahun 2007 dan seterusnya sehingga menjadi seperti sekarang, tanah tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu:
 - a. Tanah dan bangunan permanent di atasnya telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Madidir Weru, luas $\pm 329 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatas dengan tanah Didit Ismail Pipiy/alm. Sri Hertiana, luas tanah/panjang 21.80 M;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman, luas tanah/lebar 16.40 M;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan jalan, luas tanah/panjang 21.80 M;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Larepus, luas tanah/lebar 21.80 M;Tanah dan bangunan permanent tersebut bagian dari objek sengketa dalam gugatan Penggugat poin 3.a yang luas keseluruhan $\pm 958 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
 - b. Tanah, luas $\pm 629 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatas dengan tanah dari Ningky Seselu, dengan luas tanah/panjang 39.15 M;



- Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman, dengan luas tanah/lebar 20.10 M;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah/rumah Didit Ismail Pipiy/ almarhumah Sri Hertiana, dan Larepus, dengan luas tanah/panjang 39.15 M;
- Sebelah Barat, berbatas dengan jalan Masjid, dengan luas tanah/lebar 20.10 M;

Tanah tersebut bagian dari objek sengketa dalam gugatan Penggugat poin 3.a yang luas keseluruhan $\pm 958 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Madidir Weru, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

6. Bahwa dalam perkawinan almarhumah Sri Hertiana dengan Tergugat I diperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156, tanggal 15 September 2009 luas 2535 M^2 (dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi) atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy, dibeli memakai uang Tergugat (70%nya) dan sisanya (30%) uang almarhumah Sri Hertiana. Tergugat I membeli tanah tersebut secara bertahap, tanah pertama kali dibeli antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Frans Tanus/Pabrik Es;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pantai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Tateya, Keluarga Tamamengka, Ruddy Hulaa, Keluarga Rampala;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/SIP./1956 tanggal 7 November 1956 yang pada pokoknya bahwa harta bersama adalah

Hal 92 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



harta yang diperoleh dalam perkawinan tanpa melihat siapa yang aktif dalam memperoleh harta tersebut diantara suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yakni selama perkawinan Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana telah memperoleh harta berupa:

1. Tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 958 \text{ M}^2$ (sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), yang dibeli secara bertahap dimulai tahun 2007 dan seterusnya sehingga menjadi seperti sekarang dengan pembagian:
 - a. Tanah dan bangunan permanent diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Madidir Weru, luas $\pm 329 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatas dengan tanah Didit Ismail Pipiy/alm. Sri Hertiana, luas tanah/panjang 21.80 M;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman, luas tanah/lebar 16.40 M;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan jalan, luas tanah/panjang 21.80 M;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Larepus, luas tanah/lebar 16.40;
 - b. Tanah, luas $\pm 629 \text{ M}^2$ dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatas dengan tanah dari Ningky Seselu, dengan luas tanah/panjang 39.15 M;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman, dengan luas tanah/lebar 20.10 M;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan tanah/rumah Didit Ismail Pipiy/ almarhumah Sri Hertiana, dan Larepus, dengan luas tanah/panjang 39.15 M;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan jalan Masjid, dengan luas tanah/lebar 20.10 M;
2. Tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156, tanggal 15 September 2009 luas 2535 M^2 (dua ribu lima ratus tiga puluh

Hal 93 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



lima meter persegi) atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy, dibeli memakai uang Tergugat (70%-nya) dan sisanya (30%) uang almarhumah Sri Hertiana. Tergugat I membeli tanah tersebut secara bertahap, tanah pertama kali dibeli antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Frans Tanus/Pabrik Es;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pantai;
- Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Tateya, Keluarga Tamamengka, Ruddy Hulaa, Keluarga Rampala;

Oleh karena harta-harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana, yakni antara tanggal 22 September 2002 sampai dengan 21 Juli 2010, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/SIP./1956 tanggal 7 November 1956, harta-harta tersebut harus ditetapkan sebagai harta bersama antara Tergugat I dengan almarhumah Sri Hertiana;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana dalam fakta hukum poin 5.a dan 5.b diatas, merupakan satu kesatuan dalam gugatan Penggugat sebagaimana dalam Berita Acara Sita Nomor 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg tanggal 19 Nopember 2014, poin 5.a berupa tanah dan bangunan permanent diatasnya telah bersertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Madidir Weru, luas $\pm 329 \text{ M}^2$ terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan batas-batas sebelah Utara berbatas dengan tanah Didit Ismail Pipiy/alm. Sri Hertiana, luas tanah/panjang 21.80 M, sebelah Timur berbatas dengan tanah dari Rahman, luas tanah/lebar 16.40 M, sebelah Selatan berbatas dengan jalan, luas tanah/panjang 21.80 M dan sebelah Barat berbatas dengan Larepus, luas tanah/lebar 16.40 M, sedangkan poin 5.b berupa tanah yang belum bersertifikat luas $\pm 629 \text{ M}^2$ terletak lokasi yang sama yakni di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, dengan batas-batas sebelah utara

Hal 94 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



berbatas dengan tanah dari Ningky Seselu, luas tanah/panjang 39.15 M, sebelah Timur berbatas dengan tanah dari Rahman, luas tanah/lebar 20.10 M, sebelah selatan berbatas dengan tanah/rumah Didit Ismail Pipiy/ almarhumah Sri Hertiana dan Larepus, luas tanah/panjang 39.15 M, dan sebelah Barat berbatas dengan jalan Masjid, luas tanah/lebar 20.10 M. Jika kedua harta bersama pada poin 5.a dan 5.b tersebut digabungkan maka luas keseluruhan dari harta bersama tersebut menjadi $\pm 958 \text{ M}^2$ dengan batas-batas menjadi:

- Sebelah Utara, berbatas dengan tanah dari Ningky Seselu;
- Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman;
- Sebelah Selatan, berbatas dengan jalan/tanah Larepus;
- Sebelah Barat, berbatas dengan jalan Masjid/tanah Larepus;

sehingga luas/ukuran serta batas-batasnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat poin 3.a;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, Surat Ukur tanggal 15 September 2009 Nomor 79/Wangurer Barat/2009 luas $\pm 2535 \text{ M}^2$ (Dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy dengan batas-batasnya: Sebelah Utara berbatas dengan jalan, Sebelah Timur berbatas dengan Frans Tanus/Pabrik Es, Sebelah Selatan berbatas dengan Pantai, Sebelah Barat berbatas dengan Keluarga Tateya, Kel. Tamamengka, Ruddy Hulaa, Kel Rampala, telah diserahkan sepenuhnya secara lisan oleh almarhumah Sri Hertiana saat masih hidup kepada Tergugat I sebagai hadiah, sehingga yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah apakah *hadiah* (sebagaimana yang didalilkan Tergugat I), sama dengan *hibah*?

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* hal 388 menyebutkan bahwa secara umum hibah mempunyai pengertian meliputi hal-hal: (1) *ibra* yakni menghibahkan utang kepada

Hal 95 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



yang berutang; (2) *sedekah* yakni menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapat pahala di akhirat; (3) *hadiah* yakni pemberian yang menurut orang yang diberi itu untuk memberi imbalan. Majelis hakim mengambil alih pendapat fakar hukum Islam tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim sendiri. Dari pengertian tersebut dapat difahami bahwa hadiah yang dimaksudkan Tergugat I adalah termasuk hibah, karena antara **hibah** dengan **hadiah** keduanya sama-sama mempunyai arti sebagai **peralihan hak atas harta atau benda** dari seseorang kepada orang lain dalam hal ini hak atas harta almarhumah Sri Hertiana kepada suaminya Tergugat I (Didit Ismail Pipiy);

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka apa yang didalilkan Tergugat I perihal hadiah dari almarhumah Sri Hertiana dalam perkara *aquo* tunduk kepada ketentuan hibah, dimana perkara hibah tunduk pada hukum acara tertentu (sebagaimana halnya perkara kebendaan lainnya seperti kewarisan dan sebagainya), sehingga perkara hibah tidak tunduk pada hukum acara sengketa bidang perkawinan sebagaimana halnya perkara harta bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara harta bersama yang tunduk pada ketentuan hukum acara perkawinan sehingga tidak bisa dikumulasi dengan hibah atau hadiah, maka dalil Tergugat I mengenai hadiah atau hibah dalam perkara harta bersama ini dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapa yang berhak atas harta bersama tersebut?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing mendapat seperdua bagian dari harta bersama, oleh karena itu harus ditetapkan bahwa Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana masing-masing berhak mendapat seperdua bagian dari harta bersama Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Sri Hertiana telah meninggal dunia sesuai fakta hukum diatas, maka Tergugat I dihukum untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama

Hal 96 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



atau yang telah menjadi bagian almarhumah Sri Hertiana tersebut kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi kepada seluruh ahli waris almarhumah Sri Hertiana yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat sebagaimana petitum poin 3, yakni agar pengadilan menyatakan Penggugat serta ahli waris lainnya, atau masing-masing: Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, Sri Yatim (Penggugat), dan Sukri, adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sri Hertiana tersebut, demikian pula petitum poin 6 yakni agar pengadilan menyatakan bahwa oleh karena almarhumah Sri Hertiana telah meninggal dunia maka apa yang menjadi bagian/haknya atas setengah bagian dari harta pendapatan bersama tersebut **telah diwarisi** dan menjadi hak dari para ahli waris almarhumah Sri Hertiana masing-masing Sri Yatim (Penggugat), Mustawar, Tri Mamiarti, Kasih Haji Zaenap, dan Sukri, maka terhadap petitum poin 3 dan pon 6 tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut merupakan tuntutan penentuan dan pembagian harta warisan sehingga harus diajukan dalam perkara kewarisan, dan oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama yang tidak bisa dikumulasi dengan perkara kewarisan oleh karena kedua jenis perkara tersebut tunduk pada hukum acara yang berbeda sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka tuntutan Penggugat mengenai penentuan dan pembagian kewarisan tersebut dalam petitum poin 3 dan poin 6 gugatan Penggugat sepanjang untuk perkara harta bersama ini tidak diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat mengenai penentuan dan pembagian kewarisan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dalam perkara harta bersama ini, namun untuk harta bersama yang menjadi bagian almarhumah Sri Hertiana, oleh karena almarhumah Sri Hertiana telah meninggal dunia, maka seperdua dari harta bersama atau yang telah menjadi bagian almarhumah Sri Hertiana tersebut tetap diserahkan melalui Penggugat sebagai salah satu ahli waris sah almarhumah Sri Hertiana berdasarkan Penetapan Nomor 0005/Pdt.P/2013/PA Bitg tanggal 11 September 2013 untuk selanjutnya

Hal 97 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



dibagi secara adil kepada seluruh ahli waris almarhumah Sri Hertiana yang sah, baik pembagian dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan *faraidh* diantara seluruh ahli waris sah almarhumah Sri Hertiana yang masih hidup, ataupun pembagian melalui Pengadilan Agama (perkara kewarisan);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar Turut Tergugat supaya tidak melakukan balik nama atas tanah serta bangunan objek sengketa sebagaimana pada petitum point 13, oleh karena gugatan Penggugat atas objek tanah dan bangunan diatasnya sebagaimana dalam Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat dan Sertifikat Hak Milik Nomor 366/Kelurahan Madidir Weru telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat pada petitum point 13 dikabulkan dengan memerintahkan kepada Turut Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta *cq* Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung) untuk tidak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik dari kedua harta bersama tersebut, sampai proses pembagian harta bersama tersebut selesai atau sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam ketentuan pasal 89 ayat (1) disebutkan bahwa *biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat atau Pemohon.*

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat mengenai pembebanan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II ditolak dengan membebankan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 98 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Menimbang, bahwa majelis hakim menolak selain yang dipertimbangkan tersebut diatas;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta sita persamaan (*vergelijkende beslag*) yang telah diletakkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bitung tanggal 9 Desember 2014;
3. Menetapkan sebagai hukum harta bersama antara Tergugat I dan almarhumah Sri Hertiana adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah kintal serta bangunan permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Madidir Weru, Lingkungan 5, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, luas $\pm 958 \text{ M}^2$ (Sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi), atas nama Didit Ismail Pipiy dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatas dengan tanah dari Ningky Seselu;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan tanah dari Rahman;
 - Sebelah Selatan, berbatas dengan jalan/tanah Larepus;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan jalan Masjid/tanah Larepus;
 - b. Tanah dan bangunan rumah semi permanent di atasnya yang terletak di Kelurahan Wangurer Barat Lingkungan 2, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Setifikat Hak Milik Nomor 156/Kelurahan Wangurer Barat, Surat Ukur tanggal 15 September 2009 Nomor 79/Wangurer Barat/2009 luas $\pm 2535 \text{ M}^2$ (Dua ribu lima ratus tiga puluh lima meter persegi), atas nama Sri Hertiana dan Didit Ismail Pipiy dengan batas-batasnya:
 - Sebelah Utara, berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur, berbatas dengan Frans Tanus/Pabrik Es;

Hal 99 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan, berbatas dengan Pantai;
 - Sebelah Barat, berbatas dengan Keluarga Tateya, Kel. Tamamengka, Ruddy Hulaa, Kel Rampala;
4. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak almarhumah Sri Hertiana dan seperdua bagiannya menjadi hak Tergugat I (Didit Ismail Pipiy);
5. Menghukum Tergugat I (Didit Ismail Pipiy) atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana pada diktum poin 3 tersebut, untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut yang menjadi bagian almarhumah Sri Hertiana kepada almarhumah Sri Hertiana melalui Penggugat (Hj. Sri Yatim), apabila tidak bisa diserahkan secara natura maka harta bersama tersebut dijual melalui Kantor Lelang Negara, seperdua bagian hasil penjualannya diserahkan kepada almarhumah Sri Hertiana melalui Penggugat (Hj. Sri Yatim) dan seperdua bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat I (Didit Ismail Pipiy);
6. Memerintahkan Turut Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta *cq* Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Utara di Manado *cq* Kepala Kantor Pertanahan Kota Bitung) untuk tidak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik kedua harta bersama tersebut, sampai proses pembagian harta bersama tersebut selesai atau putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) terhadap:
- a. Harta/obyek sengketa dibawah ini, yaitu:
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Terios warna merah;
 - 2) 1 (satu) buah mobil Terrano, warna hitam;
 - 3) 1 (satu) buah mobil L-300, warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario;



- 5) 1 (satu) buah sepeda motor Honda City-1 CS-1;
- b. Gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum poin 3 dan poin 6 pada gugatan Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.771.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bitung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, SHI** dan **Muh. Syaifudin Amin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasanya, Tergugat I dan Kuasanya, serta diluar hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mirwan, SHI

Amirullah Arsyad, SHI

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Muh. Syaifudin Amin, SHI

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 385.000,- |

Hal 101 Dari 102 Put. No 0075/Pdt.G/2014/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|-----------------|
| 4. Biaya Sita | Rp. 4.295.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah **Rp. 4.771.000,-**

(Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)